

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

HARMINA ARIFIN
NIM: 2220203874130005

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmina Arifin

Nim : 2220203874130005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir. .

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 5 Juni 2024

Mahasiswa







Harmina Arifin

NIM: 2220203874130005

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Harmina Arifin, NIM: 2220203874130005, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Ketua	:	Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	()
Sekretaris	:	Dr. Rahmawati, M. Ag.	()
Penguji I	:	Dr. Hj. Rusdaya Bastri, Lc, M. Ag	()
Penguji II	:	Dr. Fikri, M.H.I.	()

Parepare, 5 Juni 2024
Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 198403122015031004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Arifin dan Ibunda Nejemia dan suami tercinta Ibrahim, S.Pd.I.,M. Pd yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare

2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
 3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
 4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M. H., dan Dr. Rahmawati, M. Ag, sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
 5. Dr. Fikri, M.H.I, sebagai penguji atas saran-saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
 6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
 7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
 8. Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris serta semua Pegawai dan Staf Pengadilan Agama parepare, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, pekulihan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin*.

Parepare, 5 Juni 2024
Penulis,


Hafmina Arifin
NIM :2220203874130005

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAKxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Garis Besar Isi Tesis	123
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	16
A. Telaah Pustaka.....	16
B. Landasan Teori	36
1. Teori Efektivitas Hukum	36
2. Teori Perubahan Hukum	44
3. Teori Responsivitas	51
C. Kerangka Konseptual	54
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Paradigma Penelitian	58
C. Sumber data	58

D. Waktu dan Lokasi Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	68
G. Teknik Pengujian keabsaan data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Efektivitas Hukum Perkara Perceraian Terhadap Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Parepare	85
B. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang <i>E-Court</i> pada Pengadilan Agama Parepare....	104
C. Analisis Dampak Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Parepare.....	115
BAB V PENUTUP.....	130
A. Simpulan	130
B. Rekomendasi.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Keadaan Perkara Tahun 2022
Tabel 4.2. Keadaan Perkara Tahun 2023
Tabel 4.3 Klasifikasi Perkara E-Court Tahun 2022
Tabel 4.4 Klasifikasi Perkara E-Court Tahun 2023
Tabel 4.5 Klasifikasi Perkara Gugatan Secara E-Court Tahun 2022
Tabel 4.6 Klasifikasi Perkara Gugatan Secara E-Court Tahun 2023
Tabel 4. 7 Persentase Perkara Perceraian e-court dari Total Perkara e-court Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 4. 8 Prosedur berperkara secara manual dan secara <i>e-court</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Tata cara Pendaftaran <i>e-court</i> bagi pengguna terdaftar
Gambar 2.2: Tata cara gugatan online
Gambar 2.3: Tata cara pembayaran biaya perkara secara online
Gambar 2.4: Kerangka Pikir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan yá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥḍ bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahruramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik

untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed.
(tanpa s).

- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Harmina Arifin
Nim : 22220203874130005
Judul : Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, dengan sub masalah: 1) Bagaimana efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare?. 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara *e-court*?. 3) Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian? Dengan tujuan pokok mengetahui efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, dengan sub tujuan; 1) Mengetahui efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare. 2) Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara *e-court*. 3) Mengetahui analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 dan 2023 cukup efektif; 2) Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi. 3) Analisis dampak penerapan *e-court* penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai *e-court* beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan *e-court* kedepannya dapat mengalami peningkatan.

Kata Kunci: *E-Court*, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Nama : Harmina Arifin
NIM : 22220203874130005
Tittle : The Effectiveness of Implementing E-Court in Divorce Cases
at the Religious Court of Parepare

In an effort to uphold the principle of simplicity, speed, and affordability in civil law, the Supreme Court has implemented the e-court system as regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration in Courts electronically. The aim of this research is to determine the extent of the Effectiveness of Implementing E-Court in Divorce Cases at the Religious Court of Parepare.

This study employs a qualitative descriptive approach that delineates data obtained in the field regarding the effectiveness of electronic proceedings in resolving divorce cases at the Religious Court of Parepare. Utilizing a normative juridical approach, data collection is conducted through interviews and literature review involving the exploration of literature, books, and legislation.

The findings of this research indicate: 1) electronic proceedings at the Religious Court of Parepare in 2022 are highly effective; 2) Supporting factors in electronic proceedings include electronic facilities such as smartphones, PCs/laptops, internet networks, active email and telephone/WhatsApp numbers, public awareness of the importance of electronic proceedings, and the necessity of possessing electronic media skills. Hindering factors in electronic proceedings include internet network issues and a lack of technological knowledge. 3) The impact analysis of implementing e-court in this study suggests that the Religious Court of Parepare should conduct extensive socialization about e-court and its features to the community to enhance future e-court usage.

Keywords: E-Court, Divorce Cases, Religious Court

تجريد البحث

الإسم : حرمينة اريفين
 رقم التسجيل : 50003147830202222
 موضوع الرسالة : فعالية تطبيق المحكمة الإلكترونية في قضايا الطلاق في محكمة الشريعة
 باريباري.

قامت المحكمة العليا بجهود لتطبيق أحد مبادئ القانون المدني وهو المبدأ البسيط والسريع والتكلفة الخفيفة، حيث قامت بتنفيذ نظام المحكمة الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في القرار العليا رقم 1 لسنة 2019 بشأن الإدارة القضائية الإلكترونية في المحاكم. الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى فعالية تطبيق المحكمة الإلكترونية في قضايا الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية بباريباري

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث الوصفي النوعي الذي يصف البيانات المحصلة في الميدان المتعلقة بفعالية الجلسات القضائية الإلكترونية في حلّ قضايا الطلاق في محكمة الشريعة باريباري. هذا البحث يعتمد على النهج القانوني التقليدي مع جمع البيانات من خلال المقابلات والدراسات المكتبية بالاعتماد على البحث في الأدبيات والكتب والتشريعات.

نتائج هذا البحث تشير إلى ما يلي: (1) كان التعامل الإلكتروني في محكمة الشريعة في باريباري في عام 2022 فعالاً للغاية؛ (2) العوامل المساعدة في القيام بالأنشطة الإلكترونية تشمل وجود مرافق داعمة مثل وسائل الإعلام الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى وصول إنترنت مستقر، وامتلاك عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف/ واتساب نشط. بالإضافة إلى ذلك، فإن وعي المجتمع بأهمية القيام بالأنشطة الإلكترونية والمهارات في استخدام وسائل الإعلام الإلكترونية أيضاً داعمة. ومع ذلك، تشمل العوامل العائقة جودة الشبكة الإنترنت التي لا تكون دائماً مستقرة، بالإضافة إلى نقص المعرفة التكنولوجية في بعض الأوساط. (3) تحليل تأثير تطبيق المحكمة الإلكترونية في هذا البحث هو أن محكمة الشريعة باريباري تبذل قصارى جهدها في توعية المجتمع حول المحكمة الإلكترونية وميزاتها لكي يمكن زيادة استخدام المحكمة الإلكترونية في المستقبل.

الكلمات الرئيسية: المحكمة الإلكترونية، قضايا الطلاق، المحاكم الدينية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung turut berpartisipasi serta membangun revolusi industri 4.0. Keberadaan beberapa teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai bagian dari era *industri 4.0*, serta faktor berikutnya terjadinya masa pandemi *Covid 19* yang kemudian membuat *trend* terbaru dimana seluruh instansi dituntut untuk bisa melaksanakan pelayanan yang terintegrasi antara ruang maya dan ruang fisik. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Supandi, mengungkapkan bahwa “*hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia¹

Perkembangan tersebut diadaptasi oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik. Melalui Buku cetak Biru (*blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke- 2 tahun 2010-2035 dituangkan visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Dan

¹ Supandi, “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”, Jurnal *Hukum Peratun* ,Volume 2 Nomor 2, 2019, h. 132.

sejalan pula dengan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019²

Visi tersebut sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha usaha yang tertuang dalam buku biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.³

Perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, memunculkan berbagai media elektronik yang berguna dalam mendukung kelancaran administrasi. E-mail, *video conference* (*teleconference*), sistem layanan pesan singkat/SMS, kamera tersembunyi/rekaman CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media data.

Berkembangnya sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan peradilan yang cepat, efektif dan efisien serta menciptakan lembaga yang profesional. Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang Admisnistrasi perkara secara elektronik dan selanjutnya pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.⁴ Setelah

² Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019*, (Jakarta:Kepaniteraan MARI, 2015). h. 3.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h. 14.

⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Ukraina: Prenadamedia Group, 2021),.h. 27.

melaukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan sehingga pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

Inovasi proses peradilan yang dilakukan oleh peradilan elektronik merupakan terobosan dan jawaban atas tantangan zaman, terkhusus dalam perkembangan media elektronik. Peraturan Mahkamah Agung menggunakan sistem pengadilan elektronik untuk administrasi pengadilan dan litigasi untuk mencapai sistem perkara yang lebih tertib, sederhana dan modern.

Pemenuhan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia dalam masyarakat informasi global, sehingga membutuhkan pembentukan terkait pengelolaan

⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.h. 1.

⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana, 2019). h. 27,

informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional untuk pengembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, terpadu dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mahkamah Agung menciptakan *e-court* sebagai bagian dari inovasi dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem *e-court*. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada pihak, pengadilan juga menggunakan sistem *e-court* termasuk juga didalamnya persidangan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem *e-court*, tidak semua proses pengadilan diwajibkan menggunakan aplikasi *e-court* secara umum hanya untuk *e-filing* atau proses pengisian data diri pendaftaran perkara di Pengadilan yang menggunakan sistem *e-court* kemudian *e-payment* atau proses pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan secara elektronik, dan *e-summons* atau proses memanggil pihak yang berperkara oleh pengadilan menggunakan alamat domisili.⁷ Namun pada tahun 2019, saat pandemi covid 19 mewabah seluruh pengadilan di Indonesia diberikan wewenang untuk menyelenggarakan persidangan secara *e-court*, meskipun tidak semua rangkaian persidangan dilakukan secara elektronik.

⁷ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi berperkara secara elektronik di Pengadilan.

Seperti halnya pembuktian masih dilakukan secara manual . Secara Yuridis Formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik (electronic commerce atau disingkat e-commers), alat bukti elektronik sudah banyak digunakan terutama dalam transaksi bisnis modern , salah satunya dalam *elektronik banking*.⁸

E-court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan hakim.

Pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang proses beracara di Pengadilan secara online tersebut, diharapkan bisa merealisasikan sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan. Salah satu

⁸ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Pembuktian elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2023), h. 10.

prinsip utama dalam melayani keadilan adalah membuat proses persidangan menjadi sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Peradilan Nomor 48 Tahun 2009.⁹ Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan masih menemui banyak kendala. Tidak bisa melakukan tes sederhana, cepat dan biaya ringan masih menjadi masalah-masalah mendasar yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Sejumlah kendala telah menyebabkan tidak tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Semua persoalan tersebut perlu dipecahkan, sehingga hukum adaptif dengan perubahan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke era digital.¹⁰

Kemajuan zaman tersebut juga menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan di lingkungan peradilan Agama. Memberikan pelayanan harus *up date*, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan. Era perkembangan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) di kalangan masyarakat juga terafiliasi di lingkungan Peradilan Agama. Melalui konsep administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik (*e-court*) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh Pegawai Mahkamah Agung sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi

⁹ Pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Sugiri Permana, "Keunggulan *e-court* dan Problematikanya", Jurnal *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018, h. 5-6.

semakin baik dari tahun ke tahun.¹¹ Semua orang, baik secara individu atau melalui perwakilannya dalam hal pelayanan publik, memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk mengakses layanan peradilan dengan pergi langsung ke kantor pendaftaran dan terdaftar di kepaniteraan. Ini berbeda dengan layanan pengadilan elektronik. Langganan elektronik dibatasi untuk pengguna terdaftar yang memiliki akses ke layanan berlangganan elektronik.

Misalnya, untuk pemanggilan, biasa dilakukan oleh juru sita pengganti dengan pemanggilan resmi disampaikan langsung kepada para pihak, jika tidak bertemu langsung maka kepada kantor desa/kelurahan sebagai pejabat yang berwenang. Namun, Peraturan Mahkamah Agung secara mendasar mengubah aturan pemanggilan dengan hanya mengirimkan pemanggilan formal secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Ketentuan ini menganggap bahwa panggilan yang dikirim oleh juru sita secara elektronik dianggap telah memenuhi secara pribadi penggugat dan dianggap sah.

Persoalan lainnya terkait perbedaan payung hukum tata kelola administrasi perkara yang sudah biasa dipraktikkan di pengadilan dengan tata kelola secara elektronik. Adanya dua payung hukum terkait tata kelola administrasi tersebut perlu disikapi agar tidak menimbulkan disparitas pemahaman bahwa payung hukum yang satu lebih tinggi kedudukannya, sehingga menegasikan payung hukum lain di bawahnya. Secara normatif *HIR*

¹¹ Adeng Septi Irawan, "E-Court: Reformasi Badan Peradilan Agama Menuju Revolusi 4.0", *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, tanggal 30 Juni 2020, h. 2.

(*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* memang memiliki kedudukan yang berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (menerapkan hukum yang lebih tinggi ketimbang yang rendah). Namun, kedudukan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak perlu dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*. Justru Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena kelahirannya merupakan pengejawantahan spirit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat, biaya ringan. Masyarakat hanya diberikan dua opsi: berperkara secara manual atau secara elektronik (*dual court system*).

Salah satu perkara di Pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan acara elektronik adalah perkara cerai. Istilah cerai dalam bahasa Arab ialah *Thalaaq*. Definisi *thalaaq* atau bercerai ialah “memutus hubungan pernikahan melalui lafal *thalaaq* dan sejenisnya”.¹²

Islam sebagai rahmatan lil-alamin pada hakikatnya hadir memberi

¹² Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2013), h.

petunjuk pada setiap manusia. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan manusia sesuai kodratnya, yakni mewujudkan kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama maupun alam semesta.¹³

Islam sebenarnya tidak melarang terjadinya perceraian, akan tetapi lebih kepada menjadikan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Islam memberikan jalan untuk bercerai dan memperbolehkannya dalam keadaan darurat saja.¹⁴ Dalam QS Al-Baqarah/2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁵

Untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia maka langkah penertiban diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Sejak berlakunya peraturan ini, penggunaan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat sesuai dengan hukum Islam. Urusan perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memberi izin atau bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak.

¹³ Hannani, Hasanuddin Hasim, Abdillah, "Islamic Law Philanthropy In Institution and Urban Village Community empowerment patterns in Parepare City", dalam Jurnal *Ar-Risalah Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 23 Nomor 1 2023, h. 29.

¹⁴ Arwini Yulita Lestari dan Asni, "Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama Barru)," Jurnal *QadauNa*, vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020, h. 427.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, maka sangat penting sekali untuk dilakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk menelaah kekurangan dan kelebihan dari penerapan *e-court* tersebut. Sebagai bentuk dukungan terhadap terselaksananya kebijakan penerapan *e-court* pada pengadilan.

Penelusuran penanganan perkara melalui *e-court*, berdasarkan pada sumber data yang sama terlihat bahwa masih banyak pengadilan yang belum ada perkara yang diajukan dengan menggunakan sarana ini. Dari data awal juga terlihat bahwa pada beberapa daerah ibukota provinsi yang diyakini tingkat kesiapterapan teknologinya lebih baik, namun masih belum ada perkara masuk dengan menggunakan layanan *e-court*. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba menyajikan gambaran penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dalam rangka mewujudkan pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan beberapa fakta bahwa penerapan tersebut dapat berjalan dengan beberapa hambatan-hambatan yang berbeda yang muncul.

Adapun penulis mengambil lokasi penelitian di kota Parepare dikarenakan kota Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya heterogen dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi selain itu juga karena penulis sekarang berdomisili di kota Parepare. Penulis dalam tesis ini berusaha menggali seberapa efektif pelaksanaan dan penerapan *e-court* pada pengadilan Agama Parepare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian dalam tesis ini berfokus pada:

- a. Efektivitas penerapan *e-court*
- b. Penyelesaian Perkara Perceraian
- c. Pengadilan Agama

2. Deskripsi Fokus

Dari uraian fokus penelitian di atas, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan terarah maka penulis akan menggunakan beberapa definisi untuk mendeskripsikan fokus penelitian tersebut:

- a. Efektivitas penerapan *e-court* adalah seberapa baik dan sejauh mana proses berperkara yang dimulai dari tahap pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan hingga pada tahap putusan dilaksanakan melalui perantara media elektronik. Efektivitas penerapan *e-court* ialah dari aspek asas sederhana, cepat dan biaya ringan didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagian (a) mengenai ketentuan Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Penyelesaian perkara perceraian ialah proses dalam menyelesaikan urusan atau persoalan pisah antara suami istri yang tak ingin lagi melanjutkan kehidupan pernikahannya. Dalam hal ini perkara cerai terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.

- c. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan agama. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau kabupaten serta memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi mereka yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas penerapan *e-court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan masalah pokok tersebut dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara e-court?
3. Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

- a. Untuk mengetahui efektifitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara *e-court*.
- c. Untuk mengetahui analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara akademik.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya terkait pemahaman konsep hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama Parepare secara terkhusus dan Mahkamah Agung secara umum untuk menyempurnakan proses penyelesaian perkara perceraian secara elektronik.

E. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima (V) bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

BAB I : Sebagaimana karya ilmiah lainnya, tesis ini dimulai dengan bab pendahuluan. Dimana pada bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian pada bab ini.

Selanjutnya untuk menghindari pengertian yang bersifat *ambivalens*, maka peneliti menjelaskan fokus penelitian dan deskriptif penelitiannya. Kemudian di kajian pustaka. Untuk memaparkan hasil bacaan, peneliti terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Terakhir sebagai penutup bab ini, penulis menguraikan garis besar isi dari tesis.

BAB II: Pada bab ke-dua ini, peneliti menguraikan telaah pustaka dan landasan teori dan kerangka teoritis penelitian. Telaah pustaka membahas tentang tinjauan penelitian yang relevan Landasan teori ini akan menjadi dasar dari penelitian terutama pada teori-teori tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Landasan teori ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama adalah teori efektivitas hukum, selanjutnya sub bab ke-dua adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pada bab ini juga akan dipaparkan kerangka teori.

BAB III: Bab ke-tiga memaparkan metode penelitian, bab ini meliputi beberapa hal diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti memaparkan deskripsi hasil penelitian yang didapat kedalam sub bab, dan kemudian sebagai penutup pada bab ini peneliti menulis secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Bab V adalah penutup, bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang disertai dengan rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.

Bagian paling akhir nantinya akan meliputi 3 hal yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

1. Buku Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang Penatausahaan dan pengelolaan infrastruktur Pengadilan dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, pembagian tugas penyelenggara administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan penatausahaan dan pengelolaan administrasi penerimaan perkara, persidangan, register perkara, keuangan perkara, kearsipan perkara dan pelaporan perkara secara elektronik.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sejauh mana efektivitas Penatausahaan dan pengelolaan infrastruktur Pengadilan Agama Parepare dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
2. Buku Prosedur dan alur beracara di Pengadilan Agama yang ditulis oleh Ahmad Mujahidin, dalam bukunya tentang prosedur penerimaan perkara di

¹⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*, (Jakarta: Dirjend Badilag MARI, 2020), h. 1-177.

Pengadilan Agama yang mana dilakukan dengan menggunakan sistem meja, yaitu: meja I, meja II, dan meja III. Adapun pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara sampai pada perkara tersebut di selesaikan. Sedangkan pelaksanaan tugas meja I, meja II, dan meja III itu dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Gugatan dan Permohonan, di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan (untuk perkara gugatan) dan Panitera Muda Permohonan (untuk perkara permohonan). Sedangkan untuk administrasi persidangan yaitu melakukan persiapan- persiapan seperti majelis hakim mencatat perkara yang diterimanya dalam *court calendar*, ketua majelis mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus menetapkan hari sidang, dan lain-lain. Selanjutnya tahap pelaksanaan persidangan yaitu sebelum persidangan dimulai, Panitera Pengganti membuat jadwal persidangan dan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan, Setiap persidangan dibuatkan berita acara persidangan dan harus selesai paling lambat hari persidangan berikutnya, dan lain-lain.¹⁷ Buku ini telah menjelaskan tentang proses beracara di pengadilan mulai dari tahap administrasi perkara hingga persidangan secara langsung. Sedangkan dalam studi ini menjelaskan tentang proses beracara secara elektronik berfokus pada penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Parepare Kelas I B yang mengkaji tentang proses beracara mulai dari tahap administrasi perkara hingga persidangan yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *e-court*.

3. Jurnal tentang Efektivitas Penerapan Sistem *e-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian oleh Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Cet I (Jakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1-205.

Indah Lestari pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian yaitu setelah Penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak Penggugat dan Tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summon* yang telah dikirimkan. Pada sistem *e-court* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Penerapan sistem ini mendatangkan kelancaran, kemudahan, kesuksesan bagi para pengguganya karena mereka tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga mengifisiensi waktu dan energi yang digunakan.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai penerapan penggunaan aplikasi *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus pada penerapan penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

4. Jurnal tentang Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-court* dalam Upaya Penongkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Penelitian ini membahas tentang keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh terhadap aplikasi *e-court* pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Dengan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi *e-court*

¹⁸ Ahmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian", dalam Jurnal *Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 2021, h. 135-148.

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Pengguna secara aktif melakukan administrasi perkara dan persidangan secara online telah terbukti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat mengimplementasikan dengan baik administrasi berperkara secara elektronik.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tingkat keberhasilan penerapan *e-court* perkara persidangan khusus di Pengadilan Agama Parepare.

5. Penelitian yang dilakukan Nur Atira Ali yang berjudul “Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan *observasi* yang dilakukan peneliti Penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari pengguna aplikasi *e-court* hanya dari pengguna terdaftar (Advokat) saja dan belum satupun digunakan oleh pengguna lain (non Advokat) secara mandiri.²⁰ Penelitian yang dilakukan saudara Nur Atira Ali adalah sama-sama membahas *e-court*. Sedangkan perbedaan yang diteliti yaitu saudara Nur Atira Ali meneliti penerapan *e-court* di PA Sungguminasa dengan hanya memaparkan dasar penyelenggaraan *ecourt* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan yang penulis lakukan adalah efektivitas *ecourt* yang akan memaparkan dasar penyelenggaraan *e-court* ter update yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang mana membahas lebih banyak fitur tidak hanya pada tahap *e-filing*, *e-payment*, *e-summon* akan tetapi sudah

¹⁹ Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”, dalam Jurnal *Administrativa*, 3(1), 2021, h. 37-52.

²⁰ Nur Atira Ali, “Penerapan Aplikasi *Ecourt* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”, *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Aluddin Makassar, 2022), h. 1-143.

sampai pada tahap upaya hukum *verzet* dan banding online;

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena yang berjudul “Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masalah yang disoroti adalah bagaimana penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) pasca diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan bagaimana Implikasi bagi para pencari keadilan terhadap akses keadilan (*access to justice*) di Pengadilan.²¹ Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian yaitu membahas tentang aplikasi *e-court*. Namun, setelah diperiksa terdapat perbedaan. Dalam penelitian Mahdalena hanya mengkaji tentang penyelenggaraan administrasi perkara secara *e-court*. Sedangkan studi ini mengkaji mulai dari administrasi perkara hingga persidangan dilakukan secara *e-court* yang mana peneliti berdasar pada peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik.

2. *E-court*

a. Pengertian *E-court*

Kata *e-court* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu *elektronik* dan *court*. Kata *elektronik*/elektronik artinya alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika sedangkan kata *court* dalam

²¹ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Study di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah”, *Tesis* (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 1-95.

bahasa Indonesia artinya Pengadilan, Mahkamah atau Sidang Pengadilan.²² *e-court* sendiri sejatinya berwujud sebuah aplikasi.

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang, dan pemberitahuan, persidangan, salinan putusan elektronik²³. Ada pula upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).²⁴

b. Dasar Hukum *E-court*

Dasar hukum *e-court* yaitu:

1) Secara Umum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016²⁵;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik²⁶;

²²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), h. 284

²³Mahkamah Agung RI, "E-Court: Pengertian, Jenis Layanan", di akses pada <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (tanggal 2 Oktober 2023).

²⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), h. 3.

²⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;

²⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁷
- 2) Secara khusus
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama; dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

3. Ruang Lingkup lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*e-court*)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, diperlukan petunjuk teknis untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien yang kemudian diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Selanjutnya pada hari Senin (03/07/2023) bertempat di ballroom Redtop Hotel Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama Kamar Agama Mahkamah Agung melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi pembahasan Draft perubahan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Plt Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menyampaikan dengan

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 yang mengubah peraturan mahkamah nomor 1 tahun 2019 merupakan kelanjutan dari upaya sistematis Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik untuk mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Salah satu substansi penting dari peraturan Mahkamah Agung yang terbaru ini adalah mekanisme pemanggilan pihak melalui surat tercatat, sehingga perlu diikuti dengan penyesuaian terhadap SK Dirjen Badilag tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.²⁸

Hasil dari kegiatan tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Badan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elketronik.

Secara universal ruang lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elketronik. meliputi Infrastruktur Pengadilan, Penyelenggara, uraian tugas dan tanggung

²⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Bahas Juklak Perma 7 Tahun 2022, ditjen Badilag Konsultasi dengan Kamar Agama, Home Seputar Ditjend badilag, link: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bahas-juklak-perma-7-tahun-2022-ditjen-badilag-konsultasi-dengan-kamar-> dipublikasikan oleh admin badilag tanggal 5 Juli 2023 diakses pada tanggal 4 November 2023.

jawab, administrasi penerimaan perkara secara elektronik, administrasi persidangan secara elektronik, register perkara secara elektronik, administrasi keuangan perkara secara elektronik, kearsipan perkara secara elektronik, dan pelaporan perkara secara elektronik. Semua itu adalah aplikasi pendukung SIPP yakni seluruh aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang berfungsi mendukung implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan.²⁹

Infrastruktur pengadilan yaitu Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri dari: meja e-court, aplikasi SIP dan SIPP, sarana pendukung seperti server database perkara, komputer dll, ruang sidang, tanda tangan elektronik dan pusat informasi.

Penyelenggara adalah yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Sidang, Juru Sita/Pengganti, Kasir, Petugas meja *e-court* dan administrator. administrasi penerimaan perkara secara elektronik dan administrasi persidangan secara elektronik,

²⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG", Peradilan Agama, Edisi 16 Desember 2019

Dalam register perkara secara elektronik, Pengadilan tidak perlu melakukan pencatatan perkara secara manual lagi karena Pengadilan dapat memanfaatkan pencetakan buku/formulir register melalui aplikasi e-Register selama penginputan data pada aplikasi SIPP dilakukan secara tertib dan sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna. Data tersebut akan divalidasi dan sinkronisasi. Register elektronik juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register.

Administrasi keuangan perkara secara elektronik sangat membantu kasir dalam penginputan data data keuangan perkara seperti pencatatan transaksi harian, jurnal keuangan perkara, buku-buku bantu keuangan perkara meliputi buku bantu panjar dan sisa panjar, buku bantu panggilan/pemberitahuan, buku bantu uang iwadl, buku bantu uang eksekusi, buku bantu uang konsinyasi, buku bantu perkara belum terdaftar, buku bantu uang tak bertuan, buku bantu bank, buku bantu materai, buku bantu ATK dan buku bantu HHK dan HHK lainnya. Data tersebut akan divalidasi dan sinkronisasi. Re elektronik keuangan (*e-kuanagan*) juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi melalui aplikasi e-keuangan.

Sistem Kearsipan perkara secara elektronik, dilakukan dengan cara otomatisasi dan transformasi digital/alih media yang bersumber dari data dan dokumen perkara yang diterima, disimpan dan dihasilkan oleh SIP, dilakukan dengan pemindaian (*scanning*) dokumen perkara kedalam format PDF (*portable document format*).

Fungsi pelaporan secara elektronik sebagai bahan monitoring untuk mengukur kinerja Pengadilan Tingkat Banding serta satuan kerja dibawahnya, sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, juga sebagai dasar Mahkamah Agung mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat banding dan sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga pengambilan keputusan dan pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Setiap Pengadilan harus melakukan *back up* data atau menduplikasi atau menyalin data dari satu perangkat atau media penyimpanan ke perangkat atau media penyimpan lain yang dilakukan setiap hari setelah semua transaksi pada setiap SIP selesai dilakukan dan Panitera harus memastikan proses *back up* data berjalan sebagaimana ketentuan tersebut. Dalam hal jika terjadi kerusakan data, maka dapat dilakukan pemulihan data dengan mengembalikan sebuah data atau *file* dari perangkat atau media penyimpan lain ke dalam sistem aplikasi. Seperti dalam hal terjadi Peraturan Mahkamah Agung kesalahan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak masuk ke rekening pengadilan lain. Pengadilan wajib mengembalikan biaya perkara yang terkirim ke pihak.³⁰

³⁰ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, h. 2-339.

4. Penyelesaian Perkara Perceraian yang diajukan secara *e-court* di Pengadilan Agama

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah-masalah hubungan keperdataan.³¹ Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas di antaranya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan sumber daya yang tersedia tapi penyelesaian perkara dilakukan dengan baik. Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dengan tenggat waktu tertentu yang patut. Asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat adalah asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut larut Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied* bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya dapat dijangkai

³¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

oleh masyarakat³²

Mahkamah Agung untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut menjalankan peradilan sederhana yang efektif dan efisien diperkenalkan kebijakan pendukung berupa teknologi informasi. Kini para perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Jadwal sidang bisa diketahui, meskipun belum semua pengadilan melakukan pemutakhiran informasi. Kebijakan yang banyak mendapat perhatian adalah memperkenalkan model gugatan sederhana atau lazim disebut *small claim court* (SCC). Model gugatan ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Salah satu hukum keluarnya kebijakan ini adalah perkembangan hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan yang bersifat sederhana. Setiap perkara yang nilai gugatan materilnya maksimal 200 juta diselesaikan dengan tata cara dan pembutian sederhana. Cirinya antara lain bisa diputuskan hakim tunggal dan para pihak tak perlu dibantu advokat. Perkaranya pun sudah harus diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Jika salah satu pihak

³² Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021), h. 18-29.

menempuh upaya hukum (banding dan kasasi) atau luar biasa (peninjauan kembali) berarti waktu yang dibutuhkan menyelesaikan perkara semakin panjang.

Dalam lingkup keluarga telah meningkatkan eksistensi peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam yang memiliki landasan yang kuat.³³ Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kewenangan absolut atau *absolute competention* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan masyarakat tertentu (beragama Islam) kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 47 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.³⁴

Sebagaimana dalam Bab III Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.³⁵ Yang dimaksud dengan Perkawinan diterangkan pada Angka 37 penjelasan Pasal 49 huruf “a” adalah hal-hal yang diatur

³³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluarga atau Peradilan Islam?”, *Peradilan Agama* Edisi 5 Desember 2014, h 25.

³⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 34.

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain Izin beristri lebih dari seorang; Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat Dispensasi kawin; Pencegahan perkawinan; Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; Pembatalan perkawinan; Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri; Perceraian karena talak; Gugatan perceraian; Penyelesaian harta bersama;. Penguasaan anak-anak; Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; Pencabutan kekuasaan wali; Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya; Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; Tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut

peraturan.³⁶

Perkara perceraian yang diajukan secara *e-court* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama saja dengan jenis perkara lainnya hanya saja yang membedakan adalah substansi dari surat gugatan/permohonan yang diajukan.

Setelah Penggugat/Pemohon berhasil membuat akun *ecourt* dan akun tersebut telah di verifikasi oleh admin *e-court*, maka selanjutnya pengguna sudah bisa melakukan penginputan data dan meng Upload surat gugatan cerai/surat permohonan cerai talak. Adapun jika pihak Penggugat /Pemohon belum bisa membuat surat gugatan sendiri maka Penggugat/Pemohon boleh datang kantor Pengadilan Agama dan akan dibantu oleh POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dengan layanan gratis.³⁷ Selanjutnya Penggugat/Pemohon akan mendapatkan notifikasi nomor akun pembayaran biaya perkara pada aplikasi *e-court*. Penggugat/Pemohon dapat melakukan pembayaran (*e-filling*) melalui transaksi online seperti transfer bank.

Perkara yang telah terdaftar di *ecourt* akan di beri nomor perkara oleh petugas/kasir Pengadilan Agama melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Jika perkara sudah terdaftar di Pengadilan Agama, maka Penggugat/Pemohon hanya perlu menunggu surat panggilan (*E-Summon*) yang akan dikirim melalui e-mail pribadi Penggugat/Pemohon atau

³⁶ Syamsul Bahri, "Mempertahankan Mahkota Hakim di Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi", *Peradilan Agama*, Edisi Desember 2022), h. 2-3.

³⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

kepada Kuasa Hukumnya jika perkara tersebut dikuasakan. Panggilan untuk Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara panggilan melalui surat tercatat yakni melalui kantor pos dan pemanggilan dilakukan oleh petugas pos.³⁸

Barangkali juga ada yang mengatakan surat tercatat sebagai semacam relaas panggilan biasa, akan tetapi pelaksanaannya menggunakan bantuan layanan jasa pengiriman. Kategori yang terakhir ini lebih menitikberatkan pada pertanggung jawaban Jusurita. Jusurita bertanggung jawab penuh dalam kegiatan pengiriman surat tersebut. Bila Relaas dalam peraturan lama diserahkan oleh pengirim kepada pengadilan. Jusurita hanya melampirkan bukti Pos atau layanan yang setara. Berpijak pada pandangan terakhir, jika memang demikian tafsir yang dibenarkan, maka Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan beracara secara elektronik tersebut, selanjutnya memang harus benar-benar mengaktifkan perjanjian kerjasama antara pengadilan dengan kantor pos atau yang setara dengannya dikirimkan langsung oleh jusurita di tempat tinggalnya, relaas dalam standar baru ini dikirim melalui jasa pengiriman seperti Pos atau yang setara dan bukti penerimaannya diserahkan oleh pengirim kepada pengadilan. Jusurita hanya melampirkan bukti Pos atau layanan yang setara dengannya.³⁹

Pada sidang pertama yang telah ditentukan, dalam hal kedua belah pihak hadir di persidangan maka perlu melalui proses mediasi terlebih dahulu

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat.

³⁹ Arsha Nurul Huda, "Genre Baru Proses Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022". *Peradilan Agama* Edisi Maret 2023, h. 7.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hakim tentunya berupaya melakukan mediasi kepada yang bersangkutan sebelum jatuhnya putusan cerai. Diwajibkannya perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebab, perceraian sah dan memiliki kepastian hukum hanya dapat diucapkan oleh suami di depan Pengadilan, sedangkan cerai talak tidak yang diucapkan di Pengadilan Agama adalah sah dalam perspektif fikih. Namun tidak dapat memberikan kekuatan hukum. Akibat hukum cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama dianggap masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri yang sah selama belum ada putusan Hakim di pengadilan Agama. Dalam konteks hukum, baik suami maupun istri masih sah statusnya sebagai suami istri.⁴⁰

Meskipun pada dasarnya hakikat keberadaan lembaga Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian bukan untuk memisahkan pasangan rumah tangga yang telah berlangsung lama melainkan untuk mempersatukan kembali hubungan rumah tangga yang retak. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus khususnya perceraian tidak sesuka dan sesenang hatinya, melainkan harus didasari dengan alasan-alasan perceraian yang secara normatif diatur dalam undang-undang.⁴¹

⁴⁰ Fikri, Saidah, Aris, Wahidin "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", dalam Jurnal Al-Umm Volume 19 Number 1 Juni 2019, h. 154.

⁴¹ Dahwadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media 2020), h. 50.

Para pihak ditawarkan apakah akan menjalani proses mediasi secara manual atau mediasi secara elektronik.⁴² Setelah proses mediasi selesai, jika Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon setuju untuk beracara secara elektronik maka proses persidangan akan dilakukan dengan cara *e-litigasi* dimana Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak perlu datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk mengikuti Persidangan. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon cukup mengirim jawaban, replik, duplik dan duplik rekonsvensi (jika ada), dan kesimpulan pada aplikasi *e-court* sedangkan untuk tahap pembuktian para pihak hadir di persidangan. Adapun hasil putusan di persidangan dapat diperoleh oleh para pihak melalui aplikasi *e-court* setelah membayar biaya salinan putusan. Jika Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak puas dengan hasil putusan hakim, maka dapat melakukan upaya hukum (*verzet*) atau banding online.⁴³

Pengajuan upaya hukum banding pada Pengadilan Tingkat Pertama melalui aplikasi *e-court*. Kekhususan terhadap persyaratan upaya hukum banding secara elektronik dilakukan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain yang sejak tingkat pertama beracara secara elektronik.⁴⁴

Permohonan kasasi diajukan melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang

⁴² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik.

⁴³ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Pojoek Digital: Aplikasi e-court Pengadilan Tingkat Banding", *Peradilan Agama* Edisi 18 Desember 2020, h. 92-93.

waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemohon menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding.

Permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali) diajukan melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif merupakan kata serapan dari kata *effective* yang memiliki arti memiliki segala yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan dengan hasil yang baik. Kata efektif menurut bahasa merupakan kata yang berarti sesuatu yang ada dampaknya dan ada akibatnya.⁴⁵ Kata efektif juga bisa berarti dapat membawa sebuah hasil, atau bermakna berhasil guna, yang digunakan dalam kalimat-kalimat yang berkaitan dengan usaha atau sebuah tindakan. Kata efektif juga dekat dengan hal-hal terkait penyelenggaraan sebuah peraturan atau undang-undang.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.

Istilah efektivitas merupakan istilah yang menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang sesuai dan mencapainya. Maka, istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin dicapai dengan maksud atau

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 5, (Jakarta:2017), h. 393.

sesuatu yang telah disepakati dalam persetujuan didalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu manajemen dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari apa yang direncanakan diawal dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.

Hukum merupakan suatu aturan yang dimuat didalam karya manusia yang berisikan tentang norma terkait pedoman tingkah laku dan larangan dan juga terkait pada etika. Begitu pula hukum adalah cerminan dari keinginan manusia yang senantiasa menginginkan suatu kondisi teratur dan melalui hukum tersebut, maka masyarakat dapat dibina dan diberikan arahan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan etika yang terdapat dalam hukum tersebut.⁴⁶

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, didalam realitanya peraturanperundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku secara efektif. Tidak efektifnya undang-undang ini disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak ada kejelasan, aparatur yang tidak konsisten atau

⁴⁶ Nurbaya, N., Pattenreng, M. A., & Hasan, Y. A. (2021)'' Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B''. Jurnal *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023, h. , 88–92.

masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal ini, ialah teori efektivitas hukum.

Secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Fadila Hilma Mawaddah berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup”.⁴⁷

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antar unsur “validitas” dan keefektifan” dari suatu hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa

⁴⁷ Fadila Hilma Mawadda, Abdul Haris, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, Malang:2022, Volume. 6, h. 1-16.

keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan;
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁸

Jadi menurut Hans Kelsen pernyataan validitas dan efektifitas saling berhubungan. Suatu norma hukum harus valid terlebih dahulu agar kemudian dapat diterapkan dan diketahui keefektifannya. Jika ternyata sudah diterapkan norma hukum yang telah valid itu tidak dapat diterima atau diberlakukan terus menerus kepada masyarakat luas, maka norma hukum tersebut akan hilang unsur validitasnya.

Selanjutnya menurut Soejono Soekanto, paling tidak terdapat 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁴⁹Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan utama untuk mengukur efektivitas penegakan hukum

⁴⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116-117

⁴⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), .h. 31

dalam perdamaianya terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan.

Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit.

Peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- b. Faktor penegakan hukum, (pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum). Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam

masyarakat, seperti jaksa, hakim, polisi, pengacara dan lain-lain.

- c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.
- d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan). Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.
- e. Faktor kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di

dalam pergaulan hidup. Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut.

Kelima faktor diatas harus benar-benar diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai dengan sempurna.

Sedangkan dalam teori *Lawrence M. Friedman*, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya paparan ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Strucktur*).

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang- undang, peradilan, kejaksaan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*).

Subtansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup didalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul

akibat penerapan hukum.

c. Budaya Hukum (*legal Culture*).

Budaya Hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan positif maupun negatif kepada tingkah laku seharusnya digunakan. Artinya, hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dalam prakteknya.

Masyarakat adalah bentuk kehidupan komunal dimana masyarakatnya telah hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang, yang kemudian menciptakan budaya. Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati budaya serta hak-hak tradisional mereka selama masih relevan an sejalan dengan prinsip pembanguna masyarakat da kesatuan Indonesia Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyaratakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban..⁵⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komuniakasi Hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan padangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam

⁵⁰ Muhammad Afdhal Askar, *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*, Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2023, Cet. Pertama, h. 61.

perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh negatif.⁵¹

2. Teori Perubahan Hukum

Dalam Hukum Islam, ada dua kategori hukum Islam, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah.

Dua jenis kategori hukum yang tersebut diatas, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingkan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis, maka penjabaran dan implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan masyarakat.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi

⁵¹ Nur Fitriyani Siregar “Efektivitas Hukum”, Jurnal *Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Al-Razi*, Jilid 18 No. 2, 2018, h. 7

itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya yaitu:

1. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna urf secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
2. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada perilaku tradisi. Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang perilaku yang sudah memtradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.⁵²

Teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip Rusdaya Basri mengemukakan sebuah kaidah: *Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azmina wa al amkinah wa al-ahwal wa al niyat wa al- 'awa'id*. Menurutnya faktor penting untuk merupumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitikan dengan lima hal yakni al-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat) al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat-keinginan) dan al-awa'id (adat-tradisi). Maksud perubahan disini bukan berarti seluruh fatwa mengenai hukum syari'at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi. Oleh

⁵² Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", Ad-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hal. 387-388.

karena itu Ibnu Qayyim membagi hukum menjadi dua macam: pertama hukum yang baku dan berubah karena zaman, tempat, dan ijthad ulama. Hukum yang baku seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at dan lain-lain. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis, dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.⁵³

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubahan dalam hukum Islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagai berikut:

1. Faktor Zaman

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan khamar yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang

⁵³ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Tentang perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan", Diktum: Jurnal *Syari'ah dan Hukum*, vol. 16, No. 2, 2018, h. 190.

panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa khamar itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus di jauhi (QS al-Maidah/5: 90).

2. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum. Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota

tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan pula mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras.

3. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak memperlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut. Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut,

tindakan yang tidak terpuji yang terpaksa dilakukannya merupakan perilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam, karena perilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari maqasid as-syar'i. Begitu pula dalam kaidah ushul "darurat membolehkan melakukan yang terlarang" yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan Umar tersebut merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam.

4. Faktor Niat.

Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya "jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu." Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya "keluarlah". Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata "keluarlah". Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan "keluarlah" dari sang suami. Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata "keluarlah" bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam.

Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

5. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan 'urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "dabbah". Dimana di daerah tersebut lafadz "dabbah" sesuai dengan 'urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud "dabbah" sesuai dengan 'urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan 'urf (adat) suatu daerah. Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang datangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang 'urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan 'urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan 'urf (adat) yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan 'urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu. Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan

faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.⁵⁴

3. Teori Responsivitas

Responsivitas berasal dari kata *response* yang berarti tanggapan. Jika seseorang bertanya dan orang bertanya dan orang yang ditanya dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tepat, maka orang yang ditanya tersebut disebut responsif (*responsive*). Responsif dengan demikian membutuhkan kemampuan beraksi dengan tata cara yang proporsional dan dalam waktu yang segera. Sekalipun demikian, tidak semua yang segera itu baik. Ada juga reaksi yang cepat tetapi tidak terkontrol dan dengan cara yang tidak proporsional, yang lazim disebut dengan impuls (*impulse* atau *impulsion*). Sifat dari impuls ini disebut impulsif (*impulsive*). *Responsive* bermakna positif, sementara impulsif bermakna negatif.

Responsivitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah “liabilitas”. Istilah liabilitas sering kali dialih bahasakan dalam bahasa “tanggung gugat” yaitu tanggung jawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hulum seperti *corporate liability*, *liability based on fault*, atau *strict liability*. Semua kjata *liability* tersebut mengacu pada pertanggung jawaban dari aspek hukum.

Pengertian responsivitas menurut kamus administrasi adalah keharusan

⁵⁴ Rizal Darwis, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-jauzyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum, Rumah Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri): Jurnal *Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 05, Adzkiya:2017, No.1, h. 74-78.

seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya.

Menurut Agus Dwiyanto yang dikutip oleh Cyntia Thalia “responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkan ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Responsivitas menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat.⁵⁵

E-court merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian

⁵⁵ Cyntia Thalia, “Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Pada Polsek Sukun kota Malang”, *Tesis*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2018), h.54-55.

PTSP Pengadilan Agama Parepare. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Parepare senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

Istilah responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Zeithaml, dkk menyebutkan responsivitas merupakan kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Adapun indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk sebagaimana dikutip Setianingrum dan Yam'ah Tsalatsa, sebagai berikut :

- 1) Kemampuan Merespon Masyarakat
- 2) Kecepatan Melayani
- 3) Ketepatan Melayani
- 4) Kecermatan Melayani
- 5) Ketepatan Waktu Pelayanan
- 6) Kemampuan menanggapi Keluhan.

Untuk menilai responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka ada beberapa indikator yang dipakai. Ziethaml, dkk. menjelaskan dimensi responsivitas terdiri atas beberapa indikator, yaitu cepat, tepat, cermat, waktu yang tepat, dan diresponsnya semua keluhan oleh petugas.⁵⁶

⁵⁶ Setianingrum dan Yam'ah Tsalatsa., "Mempertanyakan Responsivitas pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik di Kota Yogyakarta", Jurnal Populasi, Volume 24, Nomor 1 2016, h. 4-5.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terdapat beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:


a. *E-Filling*

Menurut Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-filling*) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya. Pembuatan akun *e-court* bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi *e-court* dengan mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (web browser), melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan elektronik, kemudian login ke dalam aplikasi, melengkapi data advokat dan bagi pengguna terdaftar mendapatkan nifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah).

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui

e-court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://e-court.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perakra. Berikut bagan tata cara pendaftaran bagi pengguna terdaftar:

Gambar 1
Tata Cara Pendaftaran E-Court Bagi Pengguna Terdaftar



Sumber Data: www.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi *e-court* termasuk upload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.


Aplikasi gugatan mandiri merupakan sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri. Gugatan mandiri bertujuan untuk kemudahan masyarakat membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat di akses melalui smartphone pengguna dan membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan gugatan, untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat di buka melalui tautan atau [urlhttp://gugatanmandiri.badilag.net](http://gugatanmandiri.badilag.net).⁵⁷

Dalam gugatan mandiri Penggugat/Pemohon membuat sendiri gugatan secara elektronik dimana contoh blangko/konsep telah tersedia. Pemanfaatan aplikasi ini tidak dipungut biaya (gratis). Aplikasi ini hanya bersifat membantu dalam surat gugatan. Tidak ada jaminan jika menggunakan aplikasi ini gugatan anda dapat dikabulkan, karena masalah dikabulkan atau tidak tergantung dalam proses persidangan nantinya. Ketika anda menggunakan aplikasi ini, Peradilan Agama tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi, Peradilan Agama hanya bersifat membantu menyediakan contoh format surat gugatan, isi gugatan diluar tanggung jawab Peradilan Agama. Apabila menggunakan aplikasi pembuatan surat gugatan secara elektronik ini, maka anda akan

⁵⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2021), h. 2

dianggap menyetujui syarat dan ketentuan dalam aplikasi ini. Syarat dan ketentuan gugatan mandiri serta pemilihan pengadilan tempat mendaftar. Jika gugatan akan duduftarkan pada Pengadilan Agama Parepare, maka menu jenis Pengadilan yang dipilih adalah Pengadilan Agama Parepare.

Gambar 2
Tata Cara Gugatan Online



Sumber Data: www.mahkamahagung.go.id

b. *E-Paymant*

Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Taksiran biaya perkara secara online (*e-SKUM*) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran . Panjar perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*. Secara otomatis pengguna terdaftar akan

mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dari aplikasi *e-court*. Untuk menggunakan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), Pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat *e-mail* pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *e-court*. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir.

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar gugatan, namun demikian apabila dalam perjalannya terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk tambah biaya panjar perkara. Tata Cara Pembayaran biaya

perkara dengan sistem *e-court* dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3
Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara Secara Online



Sumber: www.mahkamahagung.go.id

c. *E-Summon*

Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik

disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-summon* adalah panggilan online melalui domisili elektronik yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (*e-summon*)⁵⁸

d. *E-Litigation*

E-Litigasi atau persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara. *E-Litigasi* adalah persidangan secara elektronik yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. *E-Litigasi* merupakan bagian dari *e-court*. Manfaat *e-litigasi* diantaranya jadwal dan agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik, para pihak tidak perlu ke pengadilan, Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan

⁵⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik", *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018, h. 3

digital. pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference, Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik, Namun tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Sesuai pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak didapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan kemudian dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui audio visual jarak jauh yang kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik. Beberapa hal penting dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 antara lain Keberadaan mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di Pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang

disampaikan oleh mediator. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di Pengadilan, Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak, Semua proses administrasi menggunakan sarana elektronik mulai dari pencatatan, penetapan, penunjukan ,mediator, penyampaian resume perkara, panggilan hingga penyajian hadil mediasi. Demikian pula, penadatangan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik.

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonsvensi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calender, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi *e-court*, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan) .⁵⁹ Dalam Pasal 22 bahwa dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

Dalam BAB IIIA Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Jika permohonan banding diajukan

⁵⁹ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

secara langsung, maka Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi peming/terbanding dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat. Selanjutnya setelah perkara banding putus maka Peming dapat mengakses salinan putusan banding pada aplikasi e-court setelah menyelesaikan biaya PNBK salinan putusan.

Ada beberapa manfaat *e-litigasi* antara lain jadwal dan agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan dikirim secara elektronik, para pihak tidak perlu ke Pengadilan, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference, pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.


Tata cara persidangan elektronik antara lain pada sidang pertama, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan prinsipal. Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*). Para pihak melakukan jawab menkawat secara elektronik (jawaban, replik, duplik). Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara

elektronik. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Hakim membaca putusan secara elektronik..⁶⁰

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah seperangkat pemikiran tentang hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang diselidiki.

Prosedur penelitian yang benar akan menghasilkan penelitian yang baik dan benar, yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian konseptual yang baik untuk penelitian yang lebih baik dan fokus. sehingga penulis dapat mempertahankan penelitian yang telah penulis lakukan. Kerangka konseptual pada penelitian tesis ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Booklet E-Litigasi Perma Nomor 1 Tahun 2019*, h. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu diperoleh dari pengalaman, penemuan dan pengamatan dari lapangan.⁶¹ Penelitian hukum ini tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum. Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Peneliti juga memaparkan fenomena penerapan administrasi persidangan secara *e-court* yang ada dengan menitikberatkan pada sifat realitas di Pengadilan Agama Parepare. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menyesuaikan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori yang dimanfaatkan, menelaah secara mendalam terkait interaksi antar masyarakat ditengah fenomena sekarang. Maka, penelitian ini menuntut peneliti untuk lebih teliti dan faham

⁶¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 11.

tentang konteks sosial ditengah masyarakat yang bersinggungan dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku, dengan membuka mata pada kejadian apa adanya, dan bukan pada kejadian yang seharusnya. Peneliti juga mencoba untuk memahami mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat.

Acuan pada pendekatan lapangan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atau peraturan lainnya yang mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik, acuan tersebut merupakan data yang nantinya dianalisis dalam penerapannya ditengah masyarakat dengan pendekatan teori dan azas hukum. Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat menemukan jawaban atas Peraturan Mahkamah Agungsalahan terkait efektivitas penerapan sistem aplikasi *e-court* ditengah masyarakat.

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian empiris yang mencoba membuktikan kebenaran yang diperoleh melalui panca indera dalam kehidupan nyata. Para peneliti yang berkepentingan dengan penerapan hukum masyarakat berusaha menjelaskan bahwa penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada perilaku masyarakat terhadap hukum, tetapi juga pada reaksi dan sikap masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang proses peradilan elektronik pada Pengadilan Agama Parepare dan Peraturan lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Karena yurisprudensi merupakan ilmu terapan yang harus dijadikan acuan dan keputusan dalam penerapan hukum apapun.

Penelitian Kualitatif menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan

datanya yaitu observasi, wawancara dan penelaahan dokumen. Digunakan metode kualitatif ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan pada umumnya. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶²

B. Paradigma Penelitian

Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, *paradigm* berarti type of something, model, pattern (bentuk sesuatu, model dan pola). Secara umum paradigma dapat didefinisikan sebagai suatu dasar atau pegangan yang menjadi acuan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan, dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk memenuhi, memahami permasalahan tertentu untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah.

Landasan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem administrasi dan persidangan secara elektronik. Adapun pola penelitian ini secara keseluruhan membahas tentang efektivitas penerapan *e-court* perkara perceraian.

⁶² Ifit Novitasari, Lilla Fuji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Fuji Nali Brata, Karwanto, Supriono, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Sutiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Marinda Sari Sofiana, Devita Sulstiana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Malang: Unisma Press, 2021), h.9.

C. Sumber Data

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang diajukan dan ditunjukkan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut pandang masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi diantaranya hasil observasi, hasil wawancara, hasil pengamatan visual yang menunjukkan keadaan atau nilai-nilai rutinitas individu yang terlibat didalamnya.⁶³

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang diteliti. Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data hasil turun lapangan, dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini data utama yang langsung diperoleh melalui wawancara mendalam dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini, yaitu Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Parepare sebagai pihak Internal pengadilan dan *Advokat* / pengacara sebagai pihak eksternal pengadilan.

⁶³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Askard, 2016), h. 82.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data tambahan dan penguat data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen dokumen penting, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini buku-buku, dokumen-dokumen lainnya dipilih sesuai dengan tema yang diangkat penulis, yaitu buku tentang persidangan secara elektronik, teori efektivitas hukum, data pada aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Parepare, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem aplikasi *E-court* di pengadilan, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga merupakan sumber data pada penelitian ini.

Peneliti juga akan melakukan pengujian keabsahan data yang telah didapatkan selama penelitian dilapangan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Tahapan Trianggulasi sumber data. Pada tahapan ini, peneliti memintabantuan beberapa orang yang masih ada hubungan kerabat dengan informan (Panitera) dan juga kepada Advokat sebagai pengguna Aplikasi *e-court* untuk keperluan pengecekan data dan juga sebagai pembanding dari data tersebut. Dan juga penulis akan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan mebacakannya kepada informan.

2. Analisis Kasus negatif. Pada tahap ini peneliti akan menyeleksi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Jadi, jika terdapat kasus-kasus diluar pembahasan *e-court*, kasus tersebut tidak dimasukkan dalam hasil penelitian.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Parepare sebagai lokasi penelitian ini karena, Pengadilan Agama Parepare berada di merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya heterogen dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi . Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu 2 (dua) bulan karena faktor tempat penelitian yang dekat dan informan yang akrab dengan peneliti⁶⁴.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁵ Lebih lanjut mengenai instrumen penelitian yang digunakan:

a. Pedoman Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

⁶⁴ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare, (Parepare: 2021), h. 59

⁶⁵ Ayu Nurul Amalia, Suryono, Riyan Arthur, Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik, Uji Validitas, dan Contoh Instrumen Penelitian, (Jawa Tengah: NEM , 2023), h. 2.

menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang peneliti lakukan melihat dan menganalisa secara langsung administrasi dan persidangan beberapa perkara yang diajukan secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Parepare. Teknik observasi yang digunakan ini adalah observasi berperan (*partisipan observation*), yaitu peneliti terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Pada teknik ini Peneliti menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya.⁶⁶ Hal ini sangat perlu, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare yang khususnya dalam optimalisasi penerapan administrasi persidangan secara elektronik.

b. Pedoman Wawancara

Interview merupakan cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban tersebut dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang dibahas.

Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur meskipun sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup

⁶⁶ Tubel Agusven, Satriadi, Rihan Hafizni, Nanda Kristia Santoso, Hasnarika, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Batam: CV Rey Medika Grafika, 2023), h. 166.

kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat Peraturan Mahkamah Agung-salahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat.⁶⁷

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan Peraturan Mahkamah Agung-salahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam.⁶⁸ Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan tipe wawancara terstruktur.⁶⁹ Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan data valid dari sumber utama ditujukan kepada para hakim dan panitera/panitera pengganti, jurusita pengganti, kasir dan pengguna e-court lainnya di Pengadilan Agama Parepare.

Juga dilakukan wawancara kepada para advokat sebagai bagian dari pengguna aplikasi *e-court* dan IT di pengadilan, sehingga topik wawancara tidak keluar dari tema penelitian. Penelitian akan melakukan wawancara mendalam, dan wawancara semi terstruktur dengan menyesuaikan dengan sumber utama yang akan diwawancarai di lapangan.

Menurut Sutrisno Hadi yang mengemukakan bahwa anggapan yang perlu

⁶⁷ Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, Cet. I, (Sumatera: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 81.

⁶⁸ Tubel Agusven, Satriadi, Rihan Hafizni, Nanda Kristia Santoso, Hasnarika, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Batam: CV Rey Medika Grafika, 2023, h. 151.

⁶⁹ Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 24.

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁷⁰

Adapun Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informas terlibat dalam kehidupan sosial informan.⁷¹

c. Pedoman Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel penelitian. Metode Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h/ 59.

⁷¹ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitati, Kuantitatif, Actio Research, Research And development (R n D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah 2020), h. 42.

berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.⁷²

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk tampilan aplikasi *e-court* dan sub-sub menunya, foto dokumentasi selama proses penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Pengadilan Agama Parepare.

F. Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena kompleks yang sedang dipelajari, dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya peningkatan kualitas data, memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu menggambarkan secara kompleksitas.⁷³

⁷² Cholid Naruco, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2017), h.220.

⁷³ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019).h. 35.

Adapun tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
 - b. Menyusun berkas yang dibutuhkan.
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
 - a. Mengumpulkan data yang didapatkan dari informan
 - b. Analilisi data
3. Tahap Akhir
 - a. Melakukan penyusunan data penelitian
 - b. Melakukan analisis terhadap data
 - c. Mendeskripsikan data
 - d. Menyimpulkan data

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Didasarkan atas wawancara dengan pihak-pihak yang terkait tentang optimalisasi pelaksanaan administrasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para *stakeholder* internal maupun eksternal, kemudian mengkaji dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik

yang di jalankan pada Pengadilan Agama Parepare.

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare dan secara khusus dan Mahkamah Agung secara lebih luas.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan administrasi persidangan secara elektronik di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Dalam penelitian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif berupa penilaian, ide, dan pendapat dari para ahli hukum. Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab Peraturan Mahkamah Agungsalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁴ Pekerjaan analisa data dalam hal ini adalah mengorganisasikan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengkode dan mengkategorikan data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen yang berbentuk laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan

⁷⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2018), h. 68.

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁷⁵

Pada tahap ini peneliti akan meringkas dan memilih topik yang sesuai untuk mendapatkan gambaran untuk memudahkan pengumpulan data peneliti. Peneliti juga akan mengklasifikasikan antara data yang diperoleh saat wawancara dengan hakim atau panitera sebagai pihak penerapan *e-court* di pengadilan dan hasil wawancara dengan kuasa hukum sebagai pengguna *E-court* di luar struktur lembaga peradilan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

b. Penyajian Data

Yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah peneliti mereduksi data,

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247-249.

maka tahap berikutnya adalah memaparkan data dalam bentuk uraian singkat atau pemaparan dengan uraian berbentuk ringkasan yang bersifat naratif. Pada tahapan ini, data yang dipaparkan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan panitera/panitera pengganti, petugas pojok *e-court*, kasir, jurusita pengganti sebagai pelaksana aplikasi *e-court* di dalam pengadilan dan hasil wawancara dengan advokat sebagai pengguna aplikasi *e-court* diluar struktur instansi pengadilan dan pengguna lainnya.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Parepare sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang efektivitas penerapan *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan rangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui sebesar pemanfaatan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare. Kegiatan pada tahapan ini antara lain:

1. Menciptakan rangkuman secara naratif dan sistematis, dan pada akhirnya tema sentral bisa diketahui menggunakan mudah;
2. Memberi makna pada setiap rangkuman yang telah dibuat dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dirasa kurang memadai, lakukan survei kedua di lapangan untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.⁷⁶

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat *Miles* dan *Huberman* dalam buku Rasyid Harun yang mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan terkait efektivitas penerapan persidangan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah:

⁷⁶ Ifit Novitasari, Lilla Fuji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Fuji Nali Brata, Karwanto, Supriono, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Sutiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Marinda Sari Sofiana, Devita Sulstiana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Malang: Unisma Press, 2021), h.23.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan

disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Berikut penjelasan masing-masing triangulasi tersebut:

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁷⁸ Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹

⁷⁸ Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Muhammad Arifin, Nur Cahyadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Batam: CV Media Grafika, 2022), h. 216-225.

⁷⁹ Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theology Jaffra, 2019), h. 134-141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Perkara Perceraian Terhadap Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare

Efektivitas hukum ialah keberhasilan atau tercapainya tujuan hukum berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa agar suatu kaidah hukum dapat efektif, maka harus dipenuhi dua syarat utama, diantaranya:

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan;
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁸⁰

Yang dimaksud kaidah hukum dalam perkara yang diajukan secara elektronik disini ialah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini berlaku untuk diterapkan dalam tiap lingkungan peradilan yang menangani jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama sudah menerapkan sistem acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok *e-court*. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk perkara *e-court* selama tahun 2022 sudah ada 354 perkara perceraian dari 556 perkara *e-court* yang masuk.¹⁴ Hal ini

⁸⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 117.

menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, yakni:

1. Faktor Hukum;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum;
4. Faktor Masyarakat; dan
5. Faktor Kebudayaan.⁸¹

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama; dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:rajawali Pers, 2018), h. 14-59

2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat., Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Admisnitasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.;

Faktor penegak hukum dalam hal berkaitan dengan beracara elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah hakim, faktor sarana atau fasilitas hukum dalam hal administrasi dan persidangan secara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat elektronik dan jaringan internet; faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah banyak masyarakat yang mau dan memilih untuk berperkara secara elektronik di pengadilan buktinya di tahun 2022 sudah ada 556 perkara elektronik yang masuk di Pengadilan Agama Parepare¹⁶ walaupun hanya beberapa yang sampai pada tahap persidangan; dan faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik orang tua maupun anak-anak. Budaya internet atau *cyberculture* adalah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan dan bisnis.¹⁷ Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Sedangkan dalam teori *Lawrence M. Friedman*, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya paparan ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Struktur*).

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kejaksaan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

Struktur Hukum dalam artian orang-orang yang turut aktif dalam pelaksanaan proses administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare dimulai dari petugas pojok *e-court*, jurusita, panitera dan hakim Pengadilan Agama Parapare.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*).

Subtansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup didalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama; dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat., Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Admisnitasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.;

c. Budaya Hukum (*legal Culture*).

Budaya Hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan positif maupun negatif kepada tingkah laku seharusnya digunakan. Artinya, hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dalam prakteknya. faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik orang tua maupun anak-anak. Budaya internet atau *cyberculture* adalah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan dan bisnis.¹⁷ Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* yang dimaksud ialah dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek-aspek tersebutlah yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini. Hal ini didasarkan pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Saharuddin mengatakan:

“Biar dimana ki berada, walau kita diluar daerah misalnya kita mau ke Jakarta kebetulan ada pelatihan atau apa, tapi kita harus sidang juga pada hari yang sama kalau e-court tetap dapat berjalan prosesnya.”⁸² dan Darmawati Yusriani mengatakan “Masyarakat Parepare tidak harus datang ke pengadilan lagi untuk mengajukan gugatan perceraian , mereka bisa mendaftarkan lewat -ecourt , sehingga mereka bisa menggunakan waktu mereka pada kegiatan lainnya (hemat waktu dan biaya).”⁸³

Dari aspek asas sederhana ialah penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Dalam hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka *smartphone* atau *pc* atau *laptopnya*. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka *pc* atau *laptop*, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika beracara secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.

Muh. Gazali Yusuf. Mengatakan:

“Dari segi waktu, untuk kehadiran para pihak kan bisa menghemat waktu seumpama dia tidak sempat dan kita juga bisa mempersingkat masa persidangan.”⁸⁴

Sebelum adanya *e-court*, proses persidangan sering terlambat dengan agenda persidangan yang singkat. Kehadiran *e-court* menyediakan fitur canggih dapat meminimalisir keterlambatan atau penundaan proses sidang. Fitur

⁸² Saharuddin (52), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.00.

⁸³ Darmawati Yusriani (33), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 16 Januari 2024 pukul 16.00.

⁸⁴ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

tersebut mencakup layanan pendaftaran perkara online (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-skum*), pemanggilan pihak secara online (*e-summon*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) serta putusan secara online (*e-salinan*). Dengan ini, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

Dari aspek cepat yakni dapat mempersingkat masa persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak seperti yang telah dipaparkan pada bagian persidangan atau *e-litigation* proses jawab menjawab dan pembacaan putusan dilakukan melalui aplikasi *e-court*. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Berbeda ketika beracara secara manual dimana jurusita harus melakukan panggilan langsung dengan menyurat ke alamat tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan nomor whatsapp pihak berperkara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan asas “cepat”. Menurut Vivi Lutfia kata cepat mempunyai arti bahwa pelaksanaan peradilan harus memperhatikan ukuran waktu dan masa., proses penyelesaian perkara tanpa berlarut-larut atau menunda nunda. Asas cepat juga berkaitan dengan jarak, ruang dan waktu di Pengadilan.⁸⁵

⁸⁵ Vivi Lutfia, “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi”, Jurnal Lex Renaissance No. 4, Vol. 6 Oktober 2021, h. 682.

Rahmayani mengatakan:

“Lebih murah karena kalau elektronik, pemanggilan yang ditujukan kepada pemohon atau penggugat itu Rp 0,00- karena jurusita tidak jalan tinggal klik kirim ke e-mailnya. Tidak sama kalau bukan elektronik, ada biayanya karena jurusita jalan.”⁸⁶

Muh. Gazali Yusuf mengatakan:

“Biayanya sampai turun drastis, biaya pemanggilan tidak ada. Paling yang dibayar itu biaya-biaya yang harus distor ke negara seperti PNBPN itu wajib memang disetor ke negara dan lain-lain.”⁸⁷

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita karena dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik pihak tersebut kecuali pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih dilakukan secara manual dan biayanya tergantung dari radius alamatnya. Selain itu juga tidak ada biaya pemberitahuan putusan. Biaya transportasi pihak berperkara juga jadi berkurang.

Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk kedalam proses *e-ligiasi*, misalnya pembuktian dengan saksi bisa dilaksanakan di Pengadilan tempat lain, misalnya di Pinrang bisa bersangkutan di Pengadilan Agama Pinrang bisa disambungkan langsung ke Parepare kalau misalnya manual saksi mau didatangkan pasti biaya lagi banyak yang dikeluarkan dan kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum kalau untuk perkara *e-court* sudah banyak rata-rata

⁸⁶ Rahmayani, (31), Kasir Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 15.00.

⁸⁷ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

pengacara sudah menggunakan *e-court*. Tapi, kalau untuk pengguna insidentil *e-litigasi* masih bisa berubah karena pihak yang bersangkutan dapat memilih ingin berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karena kan kita tidak bisa memaksa orang untuk diuruskan kasusnya tergantung dari pihak yang bersangkutan mau atau tidak menggunakan *e-court* disini semua sudah ada data untuk *e-court* ataupun data yang *e-litigasi*” .

Melihat hal tersebut peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare sendiri kini sudah efektif dilakukan perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Abdul Rahim pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait, cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara berbagai informan yang berperkara perceraian mereka rata-rata mengatakan saat menggunakan sistem *e-court* dalam perkara perceraian sudah sangat membantu meringankan dan mempermudah mereka mencari keadilan dikarenakan mendapat keuntungan yang lebih banyak termasuk tidak harus menunggu lama untuk melakukan persidangan dan menghemat biaya saat menggunakan sistem

ini. Menggunakan sistem *e-court* diperkara perceraian memang hanya sedikit berbeda saat menggunakan sidang konvensional karena disistem *e-court* jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa diakses dalam jaringan dan bisa digunakan kapan pun dan dimana pun saat dokumennya sudah diverifikasi oleh hakim karena pada dasarnya sistem *e-court* hanya berbeda sedikit dengan sidang konvensional dan lebih mengikuti zaman karena semuanya bisa diakses dengan teknologi informasi. Bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menggunakan sistem *e-court* tetapi tidak menggunakan advokat tetap bisa menggunakannya karena disistem terbaru semua masyarakat bisa menggunakannya baik advokat maupun pengguna insidental (pengguna lainnya) dan masyarakat yang tidak mau menggunakan sistem *e-court* ini juga bisa melakukan persidangan konvensional karena saat persidangan pertama hakim akan menanyakan apakah ingin berperkara secara *online* atau secara konvensional jika sidang pertama pada mediasi gagal dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya ini berlaku disemua persidangan baik perkara perceraian ataupun perkara lainnya.

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus perceraian yang terdaftar diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan dalam pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang dengan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi.

Mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana disebutkan diatas bukanlah perkara yang mudah, terutama dalam pengaplikasian terhadap sistem *e-court* tersebut. Atas hal tersebut upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi diantaranya:

a. Penyederhanaan proses Perkara

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan penyelesaian perkara dengan acara cepat.

b. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Strategi ini dilakukan dengan mendorong dan menjaga tingkat

produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komlemen dari sitem pendataan perkara manual dan memberlakukan mekanisme pmbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas. Baik dalam bentuk dokumen persidangan aplikasi *e-court* juga dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replki, duplik, kesiimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam pemanggilan eketronik (*e-summon*) sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-court*, relaasnya dengan panggilan surat tercatat.

c. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara

Pengelolaan data register secara elektronik dakan sangat membantu meningkatkan efisensi pada berbagai pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini *e-court* terdapat mekanisme pendaftaran akun Pengguna terdaftar sebagai syarat wajib yang harus dilakukan . Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar.

d. Mekanisme kontrol terhadap penyelesaian perkara:

- 1) Pembuatan standar kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang dan lainnya.
- 3) Peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara. Penyempurnaan proses harus meliputi mekanisme yang aplikatif untuk memastikan bahwa setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara dapat dicatat dan dilaporkan ke publik.
- 4) Pengaturan tentang tata pengelolaan baskah elektronik dengan baik, krusial dalam mendukung agenda transparansi dan akuntabilitas dan memperkuat manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di Pengadilan.
- 5) Optimalisasi pengawasan kinerja manajemen perkara.⁸⁸

Untuk mengukur efektivitas penerapan *e-court* ditinjau berdasarkan

⁸⁸ Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Susanto, "efektivitas sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Pproses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan

perbandingan antara jumlah perkara menggunakan *e-court* dengan total jumlah perkara terdaftar pada tahun 2022 dan 2023 di Pengadilan Agama Parepare maka dapat diketahui pada banyaknya persentase perkara yang menggunakan *e-court* dari total perkara terdaftar dalam satu tahun di Pengadilan Agama Parepare yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4. 1

Keadaan Perkara Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Diterima 2022	Putus 2022	Sisa Perkara tahun 2022
1	2	7	8	9	10
1	Dispensasi kawin	-	127	127	-
2	Pembatalan perkawinan	-	-	-1	-
3	Cerai talak	1	136	135	1
4	Cerai gugat	1	394	390	6
5	Itsbat nikah	-	84	83	1
6	Poligami	-	3	3	-
7	Kewarisan	-	9	8	1
8	Penetapan Ahli Waris	-	37	37	-
9	Penguasaan Anak	-	1	1	-
10	Asal Usul Anak	-	18	18	-
11	Harta Bersama	-	8	7	1
12	Perwalian	-	24	24	-
13	Pencabutan kuasa wali	-	1	1	-
14	Wali Adhol	-	2	2	-
	JUMLAH	2	844	836	10

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang

terdaftar dalam tahun 2022 yakni sebanyak 844 perkara yang terdiri dari gugatan (*contentius*) sebanyak 551 dan 293 permohonan (*voluntair*).

Tabel 4.2. Keadaan Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Diterima 2023	Putus 2023	Sisa Perkara tahun 2023
1	2	7	8	9	10
1	Dispensasi kawin	-	71	71	-
2	Pembatalan perkawinan	-	-	-	-
3	Cerai talak	1	92	91	2
4	Cerai gugat	6	338	338	6
5	Itsbat nikah	1	38	39	-
6	Poligami	-	-	-	-
7	Kewarisan	1	10	8	3
8	Penetapan Ahli Waris	-	41	41	-
9	Penguasaan Anak	-	2	2	-
10	Asal Usul Anak	-	11	11	-
11	Harta Bersama	1	4	4	1
12	Perwalian	-	23	23	-
13	Pencabutan kuasa wali	-	-	-	-
14	Wali Adhol	-	1	1	-
15	Ekonomi Syariah	-	2	2	-
16	Wasiat Wajibah	-	1	1	-
JUMLAH		10	634	632	12

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Parepare Tahun2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2023 yakni sebanyak 634 perkara yang terdiri dari gugatan (*contentius*) sebanyak 450 dan 184 permohonan (*voluntair*).

Selanjutnya Jumlah perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Parepare dalam Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Klasifikasi Perkara e-court Tahun 2022

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA E-COURT	KET.
1	Gugatan	367 perkara	
2	Permohonan	189 perkara	
	TOTAL	556 perkara	

Sumber Data: SIPP PA. Parepare

Berdasarkan data klasifikasi perkara *e-court* tahun 2022 pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dalam tahun 2022 yakni sebanyak 556 perkara yang terdiri atas Gugatan sebanyak 367 perkara dan Pemohonan 189 perkara.

Selanjutnya Jumlah perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Parepare dalam Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Klasifikasi Perkara e-court Tahun 2023

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA E-COURT	KET.
1	Gugatan	112 perkara	
2	Permohonan	56 perkara	
	TOTAL	168 perkara	

Sumber Data: SIPP PA. Parepare

Berdasarkan data klasifikasi perkara *e-court* tahun 2023 pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dalam tahun 2023 yakni sebanyak 168 perkara yang terdiri atas Gugatan sebanyak 112 perkara dan Pemohonan 56 perkara.

Perkara perceraian sendiri termasuk dalam klasifikasi jenis perkara Gugatan. Adapun Jumlah perkara *e-court* khusus perkara perceraian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Klasifikasi Perkara Gugatan secara e-court tahun 2022

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA E-COURT	KET.
1	Cerai Gugat/Cerai Talak	356 perkara	
2	Kewarisan	3 perkara	
3	Isbat Nikah Contentius	1 perkara	
4	Pencabutan Wali	1 perkara	
5	Izin Poligami	1 perkara	
6	Harta Bersama	3 perkara	
7	Pembatalan Hibah	2 perkara	
8	Hadhonah	2 perkara	
	TOTAL	367 perkara	

Sumber Data: SIPP PA. Parepare

Berdasarkan pengolahan data primer tahun 2022 yang menunjukkan

bahwa jumlah perkara perceraian secara *e-court* sejumlah 356 perkara sedangkan perkara lainnya sejumlah 11 perkara.

Adapun Jumlah perkara *e-court* khusus perkara perceraian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Klasifikasi Perkara Gugatan secara e-court tahun 2023

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA E-COURT	KETERANGAN
1	Cerai Gugat/Cerai Talak	95 perkara	
2	Kewarisan	9 perkara	
3	Isbat Nikah Contentius	2 perkara	
4	Pencabutan Wali	0 perkara	
5	Izin Poligami	0 perkara	
6	Harta Bersama	3 perkara	
7	Ekonomi Syariah	2 perkara	
8	Hadhonah	1 perkara	
	TOTAL	112 perkara	

Sumber Data: SIPP PA. Parepare

Berdasarkan pengolahan data primer tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian secara *e-court* sejumlah 95 Cerai gugata dan 9

perkara cerai talak. Jadi total perkara perceraian secara ecourt tahun 2023 adalah sejumlah 104 perkara sedangkan perkara lainnya sejumlah 8 perkara.

Sehingga perbandingan antara jumlah perkara yang diterima secara keseluruhan dan jumlah perkara *e-court* keseluruhan dengan perkara perceraian yang menggunakan *e-court* dengan total jumlah perkara secara *e-court* yang terdaftar dalam tahun 2022 dan 2023 di Pengadilan Agama Parepare dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Persentase Perkara Perceraian e-court dari Total Perkara e-court tahun 2022 dan 2023

NO.	TAHUN	PERKARA DITERIMA	JUMLAH PERKARA E-COURT	JUMLAH PERKARA PERCERAIAN SECARA E-COURT	PERSENTASE
1	2022	844	557 perkara	356 perkara	80%
2	2023	634	168 perkara	112 perkara	66,06 %
	JUMLAH	1478	725 perkara	468 perkara	-

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dari 556 perkara e-court, yang mengajukan perkara perceraian secara *e-court* adalah sejumlah 356 perkara atau 80% sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan e-court perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2022 efektif. Namun pada Tahun 2023 jumlah perkara yang diajukan secara *e-court* menurun hingga 168 perkara saja dan jumlah perkara khusus perceraian yang diajukan secara *e-court* hanya 112 perkara atau 66,06 % sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2023 cukup efektif.

Kondisi tersebut menguatkan keterangan Abdul Rahim Panitera Pengadilan Agama Parepare yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pihak berperkara secara *e-court* dari tahun ke tahun karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem *e-court* khususnya perkara perceraian baik yang menggunakan advokat atau pun pengguna insidentil, bagi masyarakat yang sudah melakukan persidangan *online* mereka sudah puas dan cukup merespon dengan baik karena sangat dibantu apalagi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mau direpotkan harus bolak balik ke Pengadilan untuk sidang tetapi dengan sidang *online* seperti ini mereka tidak memakan waktu yang banyak dan menghemat biaya apalagi disaat pandemic tahun 2022 sistem *e-court* berjalan sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan dirumah saja dan menghindari kerumunan ini berarti *e-court* membantu memutus rantai penyebaran virus karena sistem *e-court* bisa diakses di mana pun dan tidak perlu datang ke Pengadilan.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Pada Pengadilan Agama Parepare Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Secara *E-Court*

Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara *e-court* sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan

sumber daya, pelayanan hukum, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan penegak hukum. Penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama dengan tujuan memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan didukung oleh beberapa faktor diantaranya: tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Secara *etimologi* sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan bahwa jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

Sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Parepare mempunyai gedung yang *prototype*, telah memiliki alat-alat elektronik seperti computer, laptop, printer dan yang lebih penting jaringan internet dan Pengadilan Agama Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mempunyai sumber daya manusia sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Hakim 3 orang, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 6 orang, Jurusita Pengganti 2 orang, bagian PTSP 4 orang, Bagian Pos Bantuan Hukum 2 orang, kemudian didukung oleh bagian kepegawaian 1 orang, bagian informasi teknologi 2 orang, bagian umum 1 orang, keuangan 2 orang dan tenaga pendukung lainnya, disamping itu adanya pengawasan baik internal maupun

eksternal serta adanya *reward* dan *punishment*.⁸⁹

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya Andyta Permana Sari mengatakan bahwa Faktor pendukung yang penting orangnya ada e-mail sama nomor hp aktif udah itu aja sih. Karenakan nanti pemanggilan dan lain sebagainya kan via elektronik semua. Itu yang penting termasuk hp juga.⁹⁰

Hal ini sesuai dengan KMA RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam hal ini e-mail dibutuhkan untuk aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai domisili elektronik pengguna.

Darmawati Yusriani, S.H. mengatakan bahwa yang pertama dan paling utama itu dia harus punya hp android, tidak bisa hp kome'-kome'. Yang kedua untuk memudahkan dia, dia harus punya internet banking atau mobile banking, jadi tinggal klik pembayarannya melalui hp. Kalau tidak ada dia harus ke ATM.⁹¹

Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa terutama fasilitas internet karena sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang elektronik.. Karena kalau jaringan terganggu ya terganggu juga persidangan.⁹²

Abdul Rahim mengatakan bahwa yang paling mendukung pastilah alat-

⁸⁹ Hidayat, Darini Roza, Philips A. Kana, "implikasi Penyederhanaan Birokrasi terhadap Pelayanan publik di Pengadilan Agama Kota baru kelas II Kabupaten Solok" Jurnal Ekasakti Legal Sciense Journal , Volume 1, 2024, h. 31.

⁹⁰ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

⁹¹ Darmawati Yusriani, (33), Advokat/Penasehat Hukum, *Wawancara* 17 Januari 2024 pukul 08.30.

⁹² Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

alat elektronik yang digunakan.⁹³

Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas penunjang beracara secara elektronik diantaranya media elektronik seperti *smartphone*, *pc* atau laptop merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi pihak pengadilan maupun pihak pengguna. Media elektronik dan fasilitas internet adalah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses website Mahkamah Agung, mengupload dan menyimpan dokumen-dokumen elektronik membutuhkan hal-hal tersebut. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik dan kemampuan pihak-pihak untuk menggunakan fasilitas penunjang beracara elektronik juga sangat penting agar kedepannya dalam beracara tidak terjadi kendala-kendala seperti ketidaktahuannya akan penggunaan fasilitas atau media tersebut. Selain itu, kesigapan pengguna dalam merespon segera hakim pada tahap persidangan elektronik akan sangat membantu sehingga hakim tidak perlu menunggu hingga persidangan pembuktian untuk kembali mengklarifikasi yang hendak diklarifikasi sebelumnya.

Pemberlakuan e-court tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan yang bersih bagi orang – orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah – ubah dari waktu ke waktu,

Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip Rusdaya Basri mengemukakan sebuah kaidah: *Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azmina wa al amkinah wa al-ahwal wa al niyat wa al-‘awa'id*. Menurutnya faktor penting untuk merupumuskan ketentuan hukum atau penetapan

⁹³ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024 pukul 09.40

hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat) *al-ahwal* (keadaan), *al-niyat* (sebab niat-keinginan) dan *al-awa'id* (adat-tradisi).

Pertama *azminah* (situasi zaman) yang dimaksud adalah Indonesia telah memasuki era baru dalam penegakan hukum. Masa depan peradilan diharapkan menjadi lebih adaptif, efisien, dan terbuka. Peningkatan konsep ini juga dapat mendorong percepatan proses hukum, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menandai komitmen Indonesia untuk menjawab tantangan global dengan solusi lokal yang inovatif. Lalu dimana online-nya karena pada akhirnya masih tetap harus bertatap muka? sedari awal penulis sudah disclaimer pada bagian awal bahwa pelaksanaan e-court ini bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan 15 (lima belas) kali menjadi 4 (empat) kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap persidangan pertama, persidangan kedua, verifikasi bukti surat, dan pemeriksaan saksi atau ahli jika dibutuhkan.

Kedua, *amkinah* (situasi tempat) maksudnya adalah kalau sebelumnya proses pendaftaran dan persidangan hanya bisa diselesaikan apabila para pihak datang ke kantor Pengadilan Agama akan tetapi saat ini para pihak cukup didepan laptop atau personal computernya masing-masing untuk melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan. Semisal, agenda sidang penyerahan jawaban dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November pukul 11.00 WIB, maka tergugat cukup mengupload

dokumen jawaban dalam bentuk pdf,rtf atau doc tersebut di akun *e-court* selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 19 November pukul 10.59 WIB. Setelah di upload Hakim akan memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada pihak lainnya melalui akun *e-court* masing-masing. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan para pihak tidak mengirimkan dokumennya di akun *e-court* pada waktu yang telah ditetapkan, maka Hakim akan meneliti alasan para pihak terlebih dahulu. Apabila para pihak memiliki alasan yang sah untuk tidak mengirim dokumennya pada waktu yang telah ditetapkan, maka atas dasar kebijaksanaan Hakim agenda sidang tersebut akan ditunda satu kali. Namun apabila Para Pihak tidak memiliki alasan yang sah, maka demi hukum dapat disimpulkan bahwa Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk itu dan proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda lain.

Ketiga *al ahwal* (keadaan), *e-court* yang pada awal munculnya diciptakan sebagai inovasi mahkamah agung dbidang tekhnologi, namun dengan munculnya pandemi (covid 19) yang mengharuskan setiap orang agar menjaga jarak demi menghindari penularan virus yang mematikan tersebut, Dengan pengenalan *e-court* Proses meminimalisir tatap muka sangat terasa pada proses jawab jinawab seperti penyerahan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Jika sebelumnya Para Pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada Hakim, maka melalui *e-litigation* proses tersebut tidak lagi diperlukan.

Pemeriksaan alat bukti surat dalam *e-litigation* dilakukan secara double check system mengingat sangat menentukannya alat bukti Surat dalam perkara perdata. Double Check System artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap,

yaitu pemeriksaan secara online (softfile) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama para pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun e-courtnya. Apabila sudah, selanjutnya para pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam *e-litigation* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara teleconference. Itu artinya para pihak dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Hal penting yang perlu dicatat bahwa semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misal Skype) serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak. Sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Saksi dan Ahli ini dan sekiranya menurut Penulis perlu adanya ketentuan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam E-Litigation ini.

Jika Proses jawab menjawab dan pemeriksaan sudah, lalu bagaimana dengan Pembacaan Putusan? Memang pada dasarnya suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Vide Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), namun pada akhirnya era digitalisasi membuat Mahkamah Agung melakukan *rechtervinding* atau suatu terobosan hukum. Makna “terbuka untuk umum” diperluas oleh Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang juga harus dimaknai bahwa penyampaian putusan secara

elektronik kepada para pihak melalui akun *e-court* juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Maka dari itu dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan namun cukup memantau akun e-courtnya saja untuk memperoleh Putusan.

Keempat *al-niyat* (niat atau keinginan) yang dimaksud adalah Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik bahwa persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat. Jika dalam hal ini tergugat yang bukan advokat menyatakan ketidaksetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara manual seperti biasa. Sehingga tahapan beracara elektronik hanya sampai pada tahap administrasi saja. Jadi bagi para pengguna lainnya yang jika sejak awal berniat berperkara secara elektronik dapat menggunakan layanan tersebut melalui aplikasi *e-court*.

2. Faktor Penghambat

Pengadilan Agama Parepare dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik namun ada saja hal-hal yang terkadang menghambat pelaksanaan tujuan tersebut dalam tahapannya.

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya:

Khaerul Anwar mengatakan:

“Kendalanya kalau sistem online, internet atau jaringan tidak bagus.”⁹⁴

Saharuddin mengatakan:

“Terkadang faktor jaringan tapi itupun tidak lama, itu saja”⁹⁵

Dalam hal beracara secara elektronik, penggunaan jaringan internet adalah sangat penting karena menggunakan sistem daring atau online. Apabila terganggu jaringannya, sudah pasti terganggu juga proses acaranya. Oleh karena itu, jaringan internet yang stabil akan sangat membantu kelancaran dalam proses berperkara di pengadilan secara elektronik.

Andyta Permana Sari mengatakan bahwa pelaksanaan administrasi secara ecourt di Pengadilan Agama Parepare belum sepenuhnya mereka benar-benar secara elektronik, entah itu dari pengacara ataupun dari pengguna lain. Jadi kayak sebenarnya lebih ke manual cuma kita bantu untuk berperkara elektronik. Dokumen berkas-berkas juga mereka kadang kasih secara manual. Disini mungkin wawasannya belum sepenuhnya semuanya tahu gitu. Bahkan dari pengacara juga kadang minta tolong buat diuploadkan terus discanin gitu. Cuma kan memang pengacara sekarang sudah wajib *e-court*⁹⁶

Lizia Aftikhah mengatakan bahwa yang jadi hambatan dalam pemanggilan secara elektronik ada 2, yang pertama untuk panggilan sidang ke pada pengguna terdaftar, kendalanya yaitu apabila jaringan atau aplikasi e-court sedang maintenance, atau sedang eror sehingga menghambat pemanggilan secara *e-court*.

⁹⁴ Khaerul Anwar (36), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 17 Januari 2024 pukul 09.00.

⁹⁵ Saharuddin (52), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.00.

⁹⁶ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

Hambatan yang kedua yaitu dari sisi panggilan sidang yang jadi tergugat/lawannya perkara, dikarenakan dikirim melalui PT Pos yaitu petugas Pos lah yang akan meneruskan surat panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara sehingga kadang terkendala tidak sampainya panggilan sidang kepada tergugat/ybs.”⁹⁷

Marietza Aditya Yuristia mengatakan bahwa Penghambatnya kalau pihaknya gptek⁹⁸ Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang kurang pengetahuan atau wawasan terkhusus pengguna layanan *e-court* mengenai teknologi, aplikasi dan mekanisme penggunaan *e-court* serta layanannya. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya pemanfaatan serta memiliki kemampuan akan penggunaan media elektronik.

Abdul Rahim mengatakan bahwa diantara dua pihak penggugat yang mengajukan perkara secara elektronik, tapi tergugat terkadang tidak bersedia untuk beracara secara elektronik.⁹⁹

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik bahwa persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat. Jika dalam hal ini tergugat yang bukan advokat menyatakan ketidaksetujuannya untuk

⁹⁷ Lizia Aftikhah (26), Jursita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.30.

⁹⁸ Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024, pukul 17.00.

⁹⁹ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024 pukul 09.40

beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara manual seperti biasa. Sehingga tahapan beracara elektronik hanya sampai pada tahap administrasi saja.

Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa terkadang pihak tidak merespon kalau misalnya ada yang kita klarifikasi misalnya jawaban, nanti sudah masuk replik dia tidak merespon apa yang diklarifikasi oleh hakim. Jadi nanti pada saat sidang pembuktian baru kita klarifikasi ulang¹⁰⁰

Hal ini terkadang menjadi kendala apabila pihak berperkara tidak kembali mengecek pada akunnya dan menanggapi ketika hakim hendak mengklarifikasi jawaban, replik maupun duplik. Sehingga hakim akan bertanya atau mengklarifikasi ulang pada saat sidang tatap muka.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* ini peneliti menarik kesimpulan yaitu jaringan karena terkadang mereka tidak bisa mengupload dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil atau eror tetapi di Pengadilan Agama Parepare sendiri sudah mendirikan pojok *e-court* untuk membantu masyarakat jika ada masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem *e-court* termasuk tidak bisa mengupload dokumen mereka akan dibantu untuk bisa mengupload dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan.

Dari Kedua Faktor tersebut diatas dapat pula menjadi rujukan bagi terciptanya administrasi perkara elektronik dari yang awalnya secara manual atau tatap muka menjadi online dikarenakan situasi dan tantangan zaman saat ini. Hal ini sejalan dengan teori perubahan hukum yang Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang menyatakan bahwa hukum bersifat adaptif, dinamis, responsif dan fleksibel sesuai

¹⁰⁰ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

dengan 4 (empat) faktor yaitu faktor zaman, tempat, keadaan, niat dan adat masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari para informan tersebut diatas dapat dipahami bahwa penerapan *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare bisa dinilai cukup efektif tentu dengan beberapa catatan terutama tentang bagaimana meminimalisir faktor yang menjadi penghambat penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare.

C. Analisis Dampak Perceraian Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan Perkara

Terkait Analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare, penulis menemukan ada 2 macam dampaknya yakni dampak positif dan dampak negatif. Sebagaimana dari hasil wawancara terhadap pencari keadilan perkara perceraian menurut pengguna *e-court* antara lain A bin B/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan “dampak penerapan *e-court* ini memudahkan perkara diselesaikan secara baik dari segi hukum agama dan hukum positif dan sangat membantu khususnya dalam perkara urusan rumah tangga (cerai talak).”¹⁰¹

C binti D/Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan:

“Dampak penerapan *e-court* bagi saya adalah *e-court* itu praktis tidak perlu ribet datang terus ke pengadilan jadi sangat membantu dalam menghemat biaya bolak balik ke Pengadilan. Apalagi petugas *e-court* sangat ramah dan selalu mendampingi kami ketika proses pendaftaran sampai perkara kami benar-benar terdaftar dan masuk dalam aplikasi *e-court*”¹⁰²

¹⁰¹ A bin B (Inisial)/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain *e-court*, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

¹⁰² C binti D (Inisial) Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare (36), Pengguna lain *e-court*, *Wawancara* tanggal 19 Januari 2024 pukul 13.00

Menurut Andita Permana Sari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat petugas *e-court* harus cepat tanggap, cermat dan tepat dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut perlu dimiliki oleh seorang petugas *e-court* agar masyarakat tidak perlu bolak balik ke kantor berkali-kali sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Banyak dampak positif dan keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini antara lain:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b) Dari sisi fleksibilitas dan mobilitas pengguna, pihak lebih diuntungkan karena pihak hanya perlu datang sekali ketika pembuatan akun, selebihnya proses pendaftaran dan persidangan lebih fleksibel dapat dilakukan dimana saja.
- c) Bagi jurusita juga memudahkan untuk pemanggilan pihak
- d) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media terutama untuk perkara elitigasi¹⁰³

Manfaat *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara. Disitulah diperlukan kecepatan dalam merespon keluhan masyarakat jika mengalami hambatan atau kendala dalam mendaftarkan perkaranya secara *e-court*.

Sebagai perbandingan prosedur berperkara secara manual dan secara *e-court* dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰³ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 08.00.

Tabel 4. 8
Prosedur berperkara secara manual dan secara *e-court*

	Manual	E-Court
	Pendaftaran	E-Filing
	1) Penggugat datang membawa surat gugatan ke PA	1) Mengakses aplikasi e-court di google
	2) Penggugat datang ke meja I menyerahkan surat gugatan	2) Membuat akun
	3) Petugas meja I menjelaskan dan menentukan panjar biaya	3) mengisi data pihak
	4) Petugas meja I menyerahkan surat gugatan dan SKUM	4) upload surat gugatan
2	Pembayaran Perkara	E-Payment
	1) Kasir menandatangani SKUM	1) Mendapatkan E-SKUM
	2) Penggugat ke Bank untuk membayar biaya perkara	2) Melakukan transfer biaya perkara
	3) Penggugat menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir	3) Mendapatkan notifikasi telah membayar biaya perkara
	4) Kasir memberi cap lunas di SKUM kemudian menyerahkan rangkai kepada Penggugat.	dari aplikasi e-court
3	Pemanggilan	E-Summon
	1) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan langsung ke domisil Penggugat dengan biaya pemanggilan ditanggung Penggugat	1) Penggugat dipanggil melalui pemberitahuan e-mail
	2) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan langsung ke domisil Tergugat dengan biaya pemanggilan ditanggung Penggugat	2) Tergugat di panggil dengan panggilan surat tercatat
4	Persidangan	E-Litigation
	1) Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan dengan membawa berkas panggilan	1) Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan, jika hadir keduanya maka dilanjutkan mediasi kemudian hakim menawarkan sidang secara elektronik (e-litigation)
	2) Penggugat mengambil nomor antrian	2) Penggugat dan Tergugat cukup mengupload jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan pada aplikasi e-court
	3) Penggugat dan Tergugat mengikuti persidangan secara langsung	
5	Pengambilan Produk	
	1) Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan	1) Penggugat tidak perlu ke Pengadilan
	2) Penggugat dan Tergugat mengambil antrian pengambilan produk	2) Penggugat mengakses e-court pada menu salinan putusan
	3) Penggugat membayar biaya pnbp kepada kasir	3) Penggugat mendapatkan perintah bayar biaya pnbp salinan
	4) Penggugat mendapatkan produk dari petugas	4) Penggugat dapat mengakses salinan putusan setelah pembayaran selesai

Sumber Data: www.pa-parepare.go.id

Pelaksanaan *e-court* sendiri di Pengadilan Agama Parepare dimulai pada tahun 2019, meskipun aturan *e-court* sendiri sudah ada sejak tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pada awal

diundangkannya di Pengadilan Agama Parepare belum ada perkara yang diajukan secara *e-court* sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare sejak awal sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar dan isidentil (pengguna lainnya) untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.

Rata-rata masyarakat sudah mau menggunakan sistem ini karena berdampak banyak keuntungan yang mereka dapatkan sedangkan sebagian kecil dari masyarakat tidak mau menggunakan sistem ini dikarenakan masih tidak mengerti tentang teknologi jangankan untuk menggunakan sistem *e-court* untuk menggunakan *handphone* pun mereka tidak mengerti. Dari penelitian banyak yang sudah memilih sistem ini dan mendukung penuh dengan adanya kemudahan untuk mencari keadilan hukum, untuk hambatannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet ini yang menjadi hambatannya yaitu jaringan, sehingga mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis mobile yaitu bisa diunduh dan digunakan di *smartphone* masing-masing penggunaannya yang pasti sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet

Hal tersebut didasarkan pada kontribusi atas eksistensi *e-court* dari awal pertama diimplementasikannya yakni *Pertama*, *e-court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Paymen*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), serta putusan secara *online*.

Kedua, e-court sebagai kolaborasi pemenuhan keadilan dan teknologi pada realitasnya perlu dioptimalkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada belum meratanya implementasi *e-court* di Indonesia. Saat ini, jumlah peta layanan *e-court* baru ada pada peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Artinya, sejauh ini pelayanan *e-court* hanya dapat diakses bagi perkara tertentu saja dan terdapat beberapa peradilan yang belum terintegrasi dalam pelayanan *e-court*.

Ketiga, pengguna layanan e-court untuk saat ini hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja. Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik (*e-court*) lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass ID* bagi individu atau *CorpPass ID* bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Eksistensi *e-court* yang baru diterapkan satu tahun lalu tentunya membawa kemajuan bagi sistem peradilan Indonesia. *E-court* sendiri hadir sebagai pengejawantahan asas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari hal tersebut responsivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan *e-court*. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya dampak negatif terkait perceraian ini dalam penggunaan *e-court* dalam proses hukum keluarga memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan kepada para pihak yang terlibat. Menurut Yasmita Dampak Psikologis *E-court* di Pengadilan Agama antara lain munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurangnya kepastian dan kendali terhadap

situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati¹⁰⁴

1. Munculnya perasaan stress dan cemas

Implikasi dari penerapan e-court dapat mengakibatkan munculnya rasa stress dan kecemasan pada anggota keluarga yang sedang terlibat proses hukum. Hal ini dikarenakan pengadilan online yang dilaksanakan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman serta kebingungan karena tidak terjadi kontak fisik atau interaksi langsung dari pihak yang dapat membantu mengatasi kecemasan.

Seperti yang diungkapkan oleh C binti D/Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan:

“awalnya bikin cemas karena barusan ki pake elektronik, sempat ragu-ragu jangan-jangan belumpi berjalan perkaraku na sudah tomi kubayar, stresska kurasa, akan tetapi petugas *e-court* cepat memberikan informasi mengenai sampai dimana progres pendaftaran perkara kami di Pengadilan. ”

2. Kesulitan beradaptasi dengan Teknologi

Bagi sebagian orang, teknologi merupakan hal biasa, tetapi bagi sebagian lainnya belum tentu dapat terampil dalam menggunakan teknologi. E-court sendiri dapat menjadi tantangan besar, karena platform yang digunakan berbasis teknologi, maka bagi mereka yang awam terhadap teknologi dapat mempengaruhi psikis seseorang yang sedang berperkara bahkan mungkin dapat menyebabkan frustrasi.

Senada dengan pernyataan Andiyta Permana Sari, IT Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa “Bagi yang belum melek teknologi, penggunaan pendaftaran maupun persidangan secara elektronik seperti ini dirasa masih sulit. Disitulah peran petugas *e-court* membantu para pihak yang belum mampu

¹⁰⁴ Yasmita, “Dampak Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Psikologi Hukum, Artikel Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/category/artikel-pengadilan/>, diposting pada tanggal 27 Desember 2023.

mengoperasikan aplikasi *e-court* sehingga masyarakat merasa terbantu”

3. Kurangnya Kepastian dan Kendali terhadap situasi

Proses berperkara secara elektronik bisa jadi memberikan perasaan kurangnya kepastian hukum, serta mengurangi kendali emosi terhadap situasi. Para pihak akan merasa tidak memiliki kendali terhadap kontrol emosinya karena pertemuan tatap muka yang terbatas.

Sesuai aturan pemanggilan dalam berperkara secara *e-court*, maka Penggugat dipanggil melalui alamat e-mail dan Tergugat dipanggil dengan panggilan surat tercatat kerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Untuk pemanggilan Penggugat, Marietza Aditya Yuristia mengatakan “karena seluruh proses perkara diberitahukan melalui domisili elektronik / e-mail pencari keadilan sedangkan tidak semua orang rajin melakukan cek e-mail jadi kadang sudah ada pemberitahuan untuk mengirim dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan namun pihaknya tidak tahu akhirnya dinyatakan tidak mengajukan dokumen.”¹⁰⁵

Jika dikaji lebih jauh untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka akan muncul pertanyaan bagaimana Penggugat dapat mengetahui domisili elektronik Tergugat sedangkan untuk domisili senyatanya saja, terkadang Penggugat tidak mengetahui secara jelas karena telah berpisah rumah. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi pemalsuan identitas Tergugat karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pemanggilan dilakukan melalui instansi jasa POS bukan lagi dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan secara langsung yang telah diambil sumpah atas jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰⁵ Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 2024, pukul 17.00.

4. Hilangnya Rasa Simpati dan Empati

Seperti dalam proses mediasi secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare dimana Mediator diharapkan dapat menyentuh rasa empati dari pihak secara damai. Akan tetapi dengan adanya penerapan persidangan secara elektronik tidak menutup kemungkinan untuk mediasi elektronik seperti yang diperintahkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik yakni mediasi yang dilakukan secara daring/virtual dengan menggunakan sasaran teleconference audio visual.

Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa tidak efektif untuk diterapkan pada perkara perceraian karena bagaimanapun interaksi sosial tatap muka secara langsung akan lebih efektif dalam menimbulkan rasa simpati dan empati dengan memperhatikan gestur tubuh, ekspresi wajah dan nada bicara secara langsung. Memang hal ini dirasa cukup membantu jalannya proses persidangan, akan tetapi dampak yang timbul adalah bagaimana seorang hakim dapat menilai pernyataan para pihak tersebut tanpa melihat aspek psikologis, jelas berbeda prosesnya jika pihak tersebut secara langsung hadir di depan persidangan.¹⁰⁶

Pendekatan psikologi hukum dilakukan Hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa perkara. Psikologi hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku para pihak yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan. Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia memiliki peran yang penting dalam fungsinya untuk penguatan hukum.

¹⁰⁶ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mampu melihat dan mengetahui apakah putusan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas kemanusiaan dan prikeadilan sedangkan dalam *e-litigasi*, para pihak tidak bertatap muka langsung di persidangan dengan majelis, hakim tidak dapat menilai kondisi kejiwaan para pihak terhadap permasalahan yang dihadapinya. Demikian pula dengan mediasi elektronik, peran mediator disini wajib menciptakan komunikasi yang efektif dan juga memahami kondisi psikologi para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling percaya satu sama lain. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang muncul diantara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal ini melibatkan banyak simbol yang sarat makna sehingga hal tersebut seperti halnya kurang maksimal karena para pihak tidak dipertemukan secara langsung.

E-court merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian PTSP Pengadilan Agama Parepare. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Parepare senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pencari keadilan. Kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan berdasarkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen.

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Jawaban, *Replik*, *Duplik*, kesimpulan. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah

menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, yang didalamnya termasuk juga perceraian.

E-court yang tergabung dalam PTSP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan Publik dapat dilihat berdasarkan isi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk responsivitas aparatur sipil dalam penyelenggaraan administrasi negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Istilah responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Zeithaml, dkk menyebutkan responsivitas merupakan kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Adapun indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk sebagaimana dikutip Setianingrum dan Yam'ah Tsalatsa, sebagai berikut : 1) Kemampuan Merespon Masyarakat, 2) Kecepatan Melayani, 3) Ketepatan

Melayani, 4) Kecermatan Melayani, 5) Ketepatan Waktu Pelayanan, dan 6) Kemampuan menanggapi Keluhan. Untuk menilai responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka ada beberapa indikator yang dipakai. Ziethaml, dkk. menjelaskan dimensi responsivitas terdiri atas beberapa indikator, yaitu cepat, tepat, cermat, waktu yang tepat, dan diresponsnya semua keluhan oleh petugas.¹⁰⁷

Pertama kemampuan merespon masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah para pencari keadilan. Petugas *e-court* diharapkan memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. dari hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah perkara yang diajukan secara *e-court* sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya adalah sejumlah 356 perkara sedangkan pada tahun 2023 menurun sejumlah 112 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat dalam berperkara secara *e-court* menurun. Berakhirnya pandemi rupanya membawa dampak bagi para pencari keadilan dalam mengajukan perkara secara *e-court*. mereka lebih cenderung mengajukan perkara secara manual karena beranggapan tidak ragu-ragu lagi jika berhadapan langsung dengan petugas *e-court*.

Kedua kecepatan melayani maksudnya adalah kesigapan petugas *e-court* dalam membantu masyarakat yang akan berperkara secara *e-court*. dalam pelaksanaan tersebut didukung dengan adanya SOP yang telah dibuat dan disepakati oleh pimpinan dengan harapan para pencari keadilan khususnya perkara

¹⁰⁷ Setianingrum dan Yam'ah Tsalatsa., "Mempertanyakan Responsivitas pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik di Kota Yogyakarta", Yogyakarta: Jurnal Populasi, Volume 24, Nomor 1 2016, h. 4-5.

perceraian dapat dilayani dengan cepat. Petugas e-court harus Pengadilan Agama Parepare harus mampu menyediakan pelayanan yang cepat dimaksudkan meliputi meminimalisir penyebab-penyebab dari keterlambatan pelayanan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.

Ketiga ketepatan melayani pelayanan dengan tepat yaitu Pengadilan Agama Parepare dalam hal ketepatan telah memberikan sarana berupa pojok *e-court* untuk para pencari keadilan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, ketika online maka menunggu resi antrian kemudian di bawa ke pojok *e-court* dalam melayani jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal pekerjaan maupun pembicaraan, dalam artian ini pelayanan yang diberikan oleh petugas *e-court* harus sesuai dengan keinginan para pencari keadilan. Ada tahapan yang perlu diperhatikan dalam pengurusan dan harus melengkapi persyaratan yaitu harus memiliki KTP, alamat email, membawa buku nikah dan memiliki nomor Hp dan nomor rekening yang aktif untuk pembayaran biaya perkara. dalam proses memenuhi kelengkapan persyaratat tersebut kadang-kadang memakan waktu sampai satu jam misalnya ketika para pihak belum memiliki alamat email sehingga petugas e-court terlebih dahulu membantu pihak membuatkan alamat email.

Keempat kecermatan melayani, kecermatan dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat. Petugas *e-court* cermat selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan penyampaian informasi dalam melayani kebutuhan pencari keadilan. Dalam hal ini Petugas e-court adalah ahli dalam bidang IT. Yang menjadi masalah adalah ketika petugas tersebut sedang berhalangan hadir sehingga digantikan oleh

petugas yang lain yang kebetulan tidak berpengalaman dalam pengoperasian aplikasi *e-court* sehingga akan berbeda tingkat kecermatan jika yang memberikan pelayanan adalah ahlinya.

Kelima ketepatan waktu pelayanan. Maksud dari pelayanan dengan waktu yang tepat yaitu petugas *e-court* Pengadilan Agama Parepare dalam melayani pencari keadilan diharapkan pelaksanaan pelayanannya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai SOP. Standar Operasional tersebut dilengkapi dengan ketentuan jadwal penerimaan pengajuan oleh pihak berperkara dengan ketentuan syarat administrasi telah dilengkapi semua dan jika persyaratan sudah lengkap dalam jangka waktu 1 hari kerja pengajuan perkara *e-court* dapat terdaftar pada hari itu juga. Kenyataannya ketepatan waktu pelayanan *e-court* untuk setiap perkara tidak sama waktu penyelesaiannya. Sebagian pelayanan perkara *e-court* masih ada yang tidak dapat diselesaikan perndaftarannya di hari itu juga karena belum lengkapnya persyaratan atau karena faktor jaringan.

Keenam kemampuan menanggapi keluhan. maksudnya petugas *e-court* wajib dalam menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan maupun keluhan para pencari keadilan mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan agar supaya para pihak dapat memperoleh kepastian waktu pelayanan yang akan diterimanya. selain itu dengan menanggapi pengaduan masyarakat, masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan karena ada *feedback* yang baik. Pengadilan Agama Parepare dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 belum pernah menerima adanya keluhan dalam pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare.

Adapun wujud responsivitas peradilan agama dalam mengoptimalkan *e-court* adalah *e-court* merupakan inovasi bagi perbaikan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan pemenuhan keadilan masyarakat. Persoalan keadilan di era kemajuan teknologi realitasnya belum bisa dihindari terlebih belum terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan yang seharusnya dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan *e-court*.

Berdasarkan paparan pengambilan data diatas, dapat dikatakan bahwa penerapan *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare sudah dari segi responsivitas cukup efektif karena semua indikator telah terpenuhi yakni kemampuan merespon masyarakat, kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu pelayanan, dan kemampuan menanggapi keluhan tentunya dengan beberapa catatan sehingga penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai tindakan responsivitas lembaga peradilan meliputi;

Pertama perbaikan infrastruktur dengan penyediaan layanan *e-court* secara merata di seluruh wilayah peradilan di Indonesia melalui perbaikan dan perluasan *internet networking*, penyempurnaan aksesibilitas layanan *e-court* di semua jenis peradilan untuk mempermudah proses registrasi dan administrasi berperkar.

Ketiga, mengadakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terutama

yang masih awam hukum sehingga tidak hanya advokat saja yang dapat menikmati layanan *e-court*. Dengan demikian diharapkan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat dapat direalisasikan melalui *e-court*.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Vivi Lutfiah, “Responsivitas Lembaga Peradilan Dalam Pemenuhan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat Melalui E-Court”, <https://law.uad.ac.id/responsivitas-lembaga-peradilan-dalam-pemenuhan-keadilan-hukum-bagi-masyarakat-melalui-e-court/> Portal Universitas Ahmad Dahlan, 9 November 2019 .

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Parepare tentang efektivitas penerapan *e-court* perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare disampaikan sebagai berikut :

1. Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat faktor kebudayaan. Kemudian jika ditinjau berdasarkan tahapan proses admisnistrasi secara *e-court* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang terdiri dari pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan tahap persidangan yang dikenal dengan istilah *e-litigation*.. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 dan 2023 ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi.
2. Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni adanya fasilitas penunjang beracara elektroni seperti media elektronik pc, laptop dan smartpone, akses jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif; kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik; pentingnya memiliki kemampuan menggunakan fasilitas atau media elektronik; dan kesiapan pengguna dalam merespon hakim. Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni jaringan internet yang tidak stabil; kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna mengenai teknologi atau

gaptik dan mekanisme beracara secara *e-court*; pihak tergugat/termohon tidak setuju untuk beracara secara *e-court*; dan keterlambatan pihak dalam merespon hakim pada tahap persidangan.

3. Analisis dampak perperceraian Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu proses efektif, cepat, dan biaya ringan telah tercapai sedangkan dampak negatnya adalah dari segi psikologis dapat menimbulkan munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurang kepastian dan kendali terhadap situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati.

B. Rekomendasi

1. Pengadilan Agama Parepare Kelas IB sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai *e-court* beserta fitur-fitur dan fungsinya kepada masyarakat kota Parepare semaksimal mungkin. Agar kemudian penggunaan *e-court* dapat mengalami peningkatan terlebih pada fitur persidangan elektronik atau *e-litigation* yang masih sangat jarang proses *e-court*nya sampai pada tahap tersebut.
2. Psikolog hukum dapat bertindak sebagai ahli atau konsultan dalam kasus perceraian dengan memberikan bimbingan dan konseling psikologis kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam masalah perceraian khususnya dalam perkara perceraian yang diajukan secara *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusven, Tubel. dkk., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Batam: CV Rey Medika Grafika, 2023.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Nur Atira. Penerapan Aplikasi Ecourt di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Aluddin Makassar: 2022.
- Askar, Muhammad Afdhal, *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*, Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 5, Jakarta:2017.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017.
- Badiltun, “Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Bahri, Syamsul. “Mempertahankan Mahkota Hakim di Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”, *Peradilan Agama* Jakarta: 2022.
- Basri, Rusdaya, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Tentang perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan”, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, vol. 16, No. 2, 2018.
- Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya:Shafa Publika, 2019.
- Dahwadin, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2020.
- Darwis Rizal, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-jauzyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum, *Rumah Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 05, No.1.Adzkiya:2017
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2021
- _____, “Pojok Digital: Aplikasi e-court Pengadilan Tingkat Banding”, *Peradilan Agama* Edisi 18 Desember 2020.
- _____, “Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik”, *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018.
- _____, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*, Jakarta: Dirjend Badilag MARI, 2020.
- _____, *E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG*, *Peradilan Agama* Edisi 16 Desember 2019
- _____, “Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluarga atau Peradilan Islam?”, *Peradilan Agama*, Edisi 5 Desember 2014.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Pembuktian elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2023.

- Fikri, dkk., “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum nasional di Indonesia”, *Jurnal Al-Umm*, Vol. 19, No. 1 Juni 2019.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Askard, 2018.
- Handayani, Dwi, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta:PT Nas Media Indonesia), 2021.
- Hannani, dkk., “Islamic law Philantropy In Institution and Urban Village Community Empowerment Patterns in Parepare City”, *Jurnal Ar-Risalah Ilmu syariah Hukum*, Vol. 23 No. 1 2023.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Sumatera: Wal Ashri Publishing: 2020
- Helaluddin, dkk., *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theology Jaffra, 2019.
- Hidayat, dkk. “Implikasi Penyederhanaan Birokrasi terhadap Pelayanan publik di Pengadilan Agama Kota baru kelas II Kabupaten Solok” *Jurnal Ekasakti Legal Science Journal* , Volume 1, 2024.
- Hilma Mawadda, Fadila, Abdul Haris, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, Malang: 2022.
- Irawan, Adeng Septi. “E-court: Reformasi Badan Peradilan Agama Menuju revolusi 4.0”, *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, tanggal 30 Juni 2020.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019*, Jakarta:Kepaniteraan MARI, 2019.
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Qur’an kemenag In Ms. Word*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Lutfiah Vivi, “Responsivitas Lembaga Peradilan Dalam Pemenuhan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat Melalui E-Court”, <https://law.uad.ac.id/responsivitas-lembaga-peradilan-dalam-pemenuhan-keadilan-hukum-bagi-masyarakat-melalui-e-court/> Portal Universitas Ahmad Dahlan, 9 November 2019 .
- Mahdalena., “Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Study di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah”, *Tesis*, Bandar Lampung: Program Pascasarjana Unversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia , *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI,

- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi berperkaranya secara elektronik di Pengadilan.
- Mawadda, Fadila Hilma, dkk., “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, Malang: 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Cet I, Jakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Naruko, Cholid. dkk. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019
- Nurul, Huda Arsha, “Genre Baru Proses Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022”. *Peradilan Agama*, Edisi Maret 2023.
- Novitasari, Ifit, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Malang: Unisma Press, 2021.
- Pattenreng, Nurbaya, N.dkk. “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. dalam *Jurnal Indonesian Journal of Legality of Law*, Sungguminasa: 2023.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
- Permana, Sugiri, “Keunggulan e-court dan problematikanya”, *Jurnal Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018.
- Prabawati, Tria. dkk., “Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”, dalam *Jurnal Administrativa*, Jakarta: 2021.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Takalar, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rukhmana, Trisna, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Batam: CV media Grafika, 2022.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Setianingrum dan Yam’ah Tsalatsa, “Mempertanyakan Responsivitas pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Populasi*, Volume 24, Nomor 1 2016.
- Shodikin, Ahmad, dkk., “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian” *Jurnal Mediasas: media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syahsiyyah*, 4 (2), 2021.

- Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Al-Razi*, Jilid 18, No. 2, 2018
- Soerjono, Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Ukraina:Prenadamedia Group, 2021.
- , *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiri, “Keunggulan *e-court* dan Problematikanya”, *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018.
- Supandi, “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Yasmita, “Dampak Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Psikologi Hukum, Artikel Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/category/artikel-pengadilan/>, diposting pada tanggal 27 Desember 2023.
- Yunita, Arwini, dkk., “Persepsi Hakim Tentang Ketertiban pihak Ketiga sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/PA. Barru di Pengadilan Agama Barru”, *Jurnal QadauNa*, Vol. 1, Ed. Oktober 2020.

Wawancara:

- Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024
- Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Darmawati Yusriani (33), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 16 Januari 2024
- Khaerul Anwar (36), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 17 Januari 2024
- Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024
- A bin B (Inisial), Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain e-court, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024

C binti D (Inisial), Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare (36), Pengguna lain e-court, *Wawancara* tanggal 19 Januari 2024 pukul 13.00

Rahmayani, (31), Kasir Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024

Saharuddin (52), Advokat /Penasehat Hukum, *Wawancara* 12 Januari 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-115/In.39/PP.00.9/PPS.05/12/2023 Parepare, 28 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : HARMINA ARIFIN
NIM : 2220203874130005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Parepare**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember Sampai Februari Tahun 2024**.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,


Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001





SRN IP0001053

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 1053/IP/DPM-PTSP/12/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **HARMINA ARIFIN, S.H.I**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. GARUDA NO. 16 WEKKE`E PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 Desember 2023 s.d 22 Pebruari 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **28 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/KPA/SKET.HM2.1.4/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Yang bertanda tangan di bawah ini
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 19740718199032002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Harmina Arifin
Nim : 2220203874130005
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul **"Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare"** sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Ketua
Pengadilan Agama Parepare**

Hj. Irmawati
NIP. 19740718199032002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Tesis “EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE”

Masalah yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimana efektifitas hukum perkara perceraian terhadap penerapane-court di Pengadilan AgamaParepare?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agungtentang *e-court* pada Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara perceraian secara *e-court*?
3. Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN

PETUGAS MEJA *e-Court*

1. Apa sajakah tupoksi dari petugas meja *e-Court*?
2. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain?
3. Apa perbedaan akun milik pengguna terdaftar dan pengguna lain?
4. Bagaimana tahap pendaftaran perkara bagi pengguna terdaftar?
5. Bagaimana tahap pendaftaran perkara bagi pengguna lainnya?
6. Bagaimana tahap pendaftaran perkara bagi kuasa insidentil?
7. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
8. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
9. Apa dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?

10. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

KASIR

1. Apa saja tugas kasir terkait perkara *e-Court*?
2. Bagaimana proses pembayaran untuk perkara *e-Court*?
3. Apa kelebihan dari beracara secara elektronik dalam hal pembayaran?
4. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik dalam tahap pembayaran?
5. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik dalam tahap pembayaran?
6. Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
7. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

PETUGAS PENDAFTARAN

1. Apa tugas dari petugas pendaftaran terkait *e-Court*?
2. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik?
3. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik?
4. Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
5. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

JURUSITA

1. Apa tugas dari jurusita terkait perkara *e-Court*?
2. Bagaimana jurusita melaksanakan tugas pemanggilan dalam perkara *e-Court*?
3. Bagaimana jurusita melaksanakan tugas pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare?
4. Apa kelebihan daripada melakukan pemanggilan secara elektronik?

5. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik dalam tahap pemanggilan?
6. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik dalam tahap pemanggilan?
7. Apa dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
8. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

PANITERA

1. Apa sajakah tupoksi dari panitera dalam perkara *e-Court*?
2. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik?
3. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik?
4. Bagaimana implementasi acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare?
5. Apa dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
6. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

HAKIM

1. Apakah hakim juga memiliki akun *e-Court* masing-masing?
2. Apa tupoksi hakim (baik ketua majelis dan hakim anggota) dalam perkara *e-Court*?
3. Bagaimana proses bersidang melalui aplikasi *e-Court*?
4. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik?
5. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik?
6. Bagaimana implementasi acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare?

7. Bagaimana analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
8. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?


PENGGUNA TERDAFTAR

1. Apakah saudara tahu apa itu *e-Court*?
2. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain?
3. Apakah beracara secara E-Court lebih efektif daripada beracara secara manual?
4. Apakah biaya perkara secara E-Court lebih mahal daripada secara manual?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika mendaftarkan perkara secara E-Court?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika berperkar secara manual?
7. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
8. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
9. Apa dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
10. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?

PENGGUNA LAINNYA

1. Apakah saudara tahu apa itu *e-Court*?
2. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna lain?
3. Apakah beracara secara E-Court lebih efektif daripada beracara secara manual?
4. Apakah biaya perkara secara E-Court lebih mahal daripada secara manual?

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika mendaftarkan perkara secara E-Court?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika berperkara secara manual?
7. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
8. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik dalam tahap pendaftaran?
9. Apa dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare terhadap pencari keadilan perkara perceraian?
10. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah teralisasi?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
Alamat : Jl. Bau Massepe
Umur : 45 th.
Pekerjaan : Hakim PA. Pare.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber

Muh. Gazali Yusuf S.Ag. M.H.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahim, S.Ag., M.H.
Alamat : Mawos
Umur : 54 th
Pekerjaan : Panitera PA- Pare

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andyta Permana Sari
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani , Kel. Ujung Baru , Kec. Ujung, Parepare
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : IT / Petugas Pojok E-court

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


Andyta Permana Sari

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marietza Aditya Yurickia, S.H
Alamat : Jalan Kelapa Gudrag, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Analis Perkara Pengadilan / Petugas Register

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber

(Marietza Aditya Yurickia, S.H.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmayani, A.Md.
Alamat : Jl. ~~Jend Sudir~~ Lasanga perum. emerald zam-zam
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : PUS

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


Rahmayani

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Aptikhan, A.Md.A.B.
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 180, Kota Parepare
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Jurusita Pengganti

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber



Liza Aptikhan, A.Md.A.B.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saharuddin St.
Alamat : Jl. Panorama Indah
Umur : 52 Tahun.
Pekerjaan : Advokat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


Saharuddin St.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAERUL ANWAR
Alamat : JL BAI MASSEPE
Umur : 36 TAHUN
Pekerjaan : ADVOKAT

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


KHAERUL ANWAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAWATI YUSTIANI SH
Alamat : JLM PANORAMA TIMUR
Umur : 33 TAHUN
Pekerjaan : ADVOKAT

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


DARMAWATI YUSTIANI SH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faruq, S.Pd.1-Gr
Alamat : BTN Timurama Blok A2/7
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Guru Akidah Akhlak MTs Mustakinu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber



Muhammad Faruq, S.Pd.1-Gr

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Esse Hursadinullah*
Alamat : *BTH Bumi Lamanio*
Umur : *36 th*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harmina Arifin
Alamat : Jalan Garuda No. 16, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Informan/Narasumber


Esse Hursadinullah

PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1: Tampilan Beranda E-Court



Gambar 2: Tampilan E-Filing



Gambar 3: Tampilan Perkara Terdaftar

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara
1	PN PRE-051220231LD 5 Desember 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 334.000
2	PA PARE-08112023EYX 28 November 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 19 Desember 2023	Rp. 345.000
3	PA PARE-07112023KSG 27 November 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 14 Desember 2023	Rp. 345.000
4	PA PARE-06112023HUY 20 November 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 345.000
5	PA PARE-02112023LLG 2 November 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 5 Desember 2023	Rp. 345.000
6	PA PARE-19102023SG1 19 Oktober 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 9 November 2023	Rp. 345.000
7	PA PARE-16102023OYC 16 Oktober 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 15 November 2023	Rp. 875.000
8	PA PARE-05102023EXC 5 Oktober 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 7 November 2023	Rp. 335.000
9	PA PARE-08082023BR3 28 Agustus 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 23 November 2023	Rp. 440.000
10	PA PARE-01082023HJ3	Sudah Dibayar	Perkara Terdaftar - Putusan	Rp. 720.000

Gambar 4: Menu Aktivasi Pengguna Lainnya

No	Tanggal Permohonan	Pengisian	Tanggal Jawaban	Status
No matching records found				

Showing 0 to 0 of 0 entries (filtered from 01.502 total entries)

Gambar 7: Tampilan Up-Load Dokumen E-Litigasi

PERSIDANGAN NOMOR : 200/Pdt.G/2022/PA.Pare

Selasa, 17 Mei 2022
10:03:18
Kebrangan :

Selasa, 07 Juni 2022
10:49:38
Kebrangan :

Selasa, 14 Juni 2022
12:43:00
Kebrangan :

Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum : Selasa, 17 Mei 2022 Pukul : 10:03:18 Persidangan dari SIPP WIB

Asas di Tunda : Kuasa Penggugat hadir, Kuasa Tergugat 1-5 hadir, Kuasa Turut Tergugat hadir, Tergugat 6 tidak hadir

Agenda Sidang : Untuk Mediasi Silahkan Mengupload Berkas Persidangan : Sebelum Selasa, 07 Juni 2022 Pukul : 10:49:38 Persidangan dari SIPP WIB

Asas di Tunda : Kuasa Para Penggugat hadir, Kuasa Para Tergugat hadir, Kuasa Turut Tergugat hadir, agenda sidang Pembacaan Gugatan,

Agenda Sidang : E-Litigasi Jawaban Para Tergugat, dan Turut Tergugat Silahkan Mengupload Berkas Persidangan : Persidangan dari SIPP Sebelum Selasa, 14 Juni 2022 Pukul : 12:43:00 WIB

Asas di Tunda : Replik atas Ekssepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat serta Jawaban Atas Gugatan Rekonsensi

Dokumen Persidangan :

- Dokumen diupload oleh : Turut Tergugat - hsumarja@gmail.com
 Upload pada : Senin, 13 Juni 2022 Jam : 09:58 WIB
 Status Dokumen : Sudah Sesuai Majelis/Hakim
 Jenis : Penjelasan
 Judul Dokumen : Ekssepsi dan Jawaban Turut Tergugat Muh. Muhtar P., SH
 Dokumen [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Gambar 8: Tampilan Menu Putusan dan Salinan Putusan

Pendalaman Persidangan Putusan

INFORMASI PUTUSAN NOMOR : 038/Pdt.G/2022/PA.Pare

Tanggal Putusan : Kamis, 22 September 2022

Tanggal BHT : Jumat, 07 Oktober 2022

Amar Keputusan : MENABDUL

SALINAN PUTUSAN NOMOR : 038/Pdt.G/2022/PA.Pare

Dokumen Salinan Putusan

Diupload Oleh :

Tanggal Upload :

Paralel :

Salinan Putusan : [UtkA Pergadilan ranga dapat nellitigasi menggunakan User Paralel](#)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto Wawancara Penelitian dengan Hakim PA.Pare




Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

Foto Wawancara Penelitian dengan Panitera PA.Pare



Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024 pukul 09.40

Foto wawancara penelitian dengan Petugas Pojok e-Court PA. Pare



Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 08.00.

Foto Wawancara kepada Petugas Register Perkara




Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 2024, pukul 17.00.

Foto Wawancara kepada Kasir Untuk Pembayaran Biaya E-Court



Rahmayani, (31), Kasir Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 15.00.

Foto Wawancara kepada Petugas E-Summon



Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.30.

Foto Wawancara kepada Advokat/Pengguna Terdaftar



Saharuddin (52), Advokat /Penasehat Hukum, Wawancara 12 Januari 2024 pukul 16.00.

Foto Wawancara kepada Advokat/Pengguna Terdaftar



Khaerul Anwar (36), Advokat /Penasehat Hukum, Wawancara 17 Januari 2024 pukul 09.00.

Foto Wawancara kepada Advokat/Pengguna Terdaftar



Darmawati Yusriani (33), Advokat /Penasehat Hukum, Wawancara 16 Januari 2024 pukul 16.00.

Foto Wawancara dengan Pengguna lainnya



A bin B (Inisial)/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain e-court, Wawancara tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

Foto Wawancara dengan Pengguna lainnya



C binti D (Inisial) Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare (36), Pengguna lain e-court, *Wawancara* tanggal 19 Januari 2024 pukul 13.00





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-49/ln.39/UPB.10/PP.00.9/03/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Harmina Arifin
Nim : 22220203874130005
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 20 Maret 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Maret 2024
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.258/In.39/LP2M.07/04/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Penulis : HARMINA ARIFIN
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : harminabaym@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **UNES LAW REVIEW 6, 3,2024** yang telah terakreditasi **SINTA 4**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 19 Maret 2024, Revised: 22Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Harmina Arifin¹, Sudirman L², Rahmawati³, Rusdaya Basri⁴, Fikri⁵

¹Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: harminabaym@gmail.com

²Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: sudirmanl@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: rahmawati@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: fikri@iainpare.ac.id

Corresponding Author: harminabaym@gmail.com¹

Abstract: *The Supreme Court in an effort to apply one of the principles in civil law, namely the principle of simple, fast and light costs, has implemented the e-court system as stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases in Court. The purpose of this study was to determine the extent of the Effectiveness of the Implementation of E-Court Perkara Divorce in the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative research with a normative juridical approach with data collection through interviews and literature studies by searching literature, books, and legislation. The results of this study show that electronic proceedings at the Parepare Religious Court in 2022 are very effective. The supporting factors in electronic events include electronic event support facilities such as electronic media such as smartphones and PCs / laptops, internet networks, having active e-mail and telephone / whatsapp numbers, public awareness of the importance of electronic events and the importance of having the ability to use electronic media. The inhibiting factor of electronic events is the internet network, lack of technological knowledge. Analysis of the impact of the implementation of e-court this research is that the Parepare Religious Court as much as possible conducts socialization about e-court and its features to the community so that the use of e-court in the future can increase.*

Keyword: *E-Court, Divorce Matters, Religious Courts.*

Abstrak: Mahkamah Agung dalam upaya menerapkan salah satu asas dalam hukum perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah menerapkan sistem e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara di Pengadilan secara elektronik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 sangat efektif. Adapun Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi. Analisis dampak penerapan e-court penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai e-court beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan e-court kedepannya dapat mengalami peningkatan.

Kata Kunci: E-Court, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung turut berpartisipasi serta membangun revolusi industri 4.0. Visi Mahkamah Agung sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha yang tertuang dalam buku biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.¹

Berkembangnya sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan peradilan yang cepat, efektif dan efisien serta menciptakan lembaga yang profesional. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.² Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan sehingga pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³

Pemenuhan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁴

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu diperoleh dari pengalaman,

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h. 14.

² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Ukraina: Prenadamedia Group, 2021), h. 27.

³ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. h. 1.

⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana, 2019). h. 27.

penemuan dan pengamatan dari lapangan.⁵ Penelitian hukum ini tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Perkara Perceraian Terhadap Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, yakni:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.⁶

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama; dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Admisnitras perkar dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Faktor penegak hukum dalam hal berkaitan dengan beracara elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah hakim, faktor sarana atau fasilitas hukum dalam hal administrasi dan persidangan secara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat elektronik dan jaringan internet; faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah banyak masyarakat yang mau dan memilih untuk berperkar secara elektronik di pengadilan buktinya di tahun 2022 sudah ada 556 perkara elektronik yang masuk di Pengadilan Agama Parepare walaupun hanya beberapa yang sampai pada tahap persidangan; dan faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik orang tua maupun anak-anak. Budaya internet atau *cyberculture* adalah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan dan bisnis. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* yang dimaksud ialah dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek-aspek tersebutlah yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini. Hal ini didasarkan pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 11.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:rajawali Pers, 2018), h. 14-59

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari aspek asas sederhana ialah penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Dalam hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka *smartphone* atau *pc* atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka *pc* atau laptop, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika beracara secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.

Dari aspek cepat yakni dapat mempersingkat masa persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak seperti yang telah dipaparkan pada bagian persidangan atau *e-litigation* proses jawab menjawab dan pembacaan putusan dilakukan melalui aplikasi *e-court*. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Berbeda ketika beracara secara manual dimana jurusita harus melakukan panggilan langsung dengan menyurat ke alamat tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan atau nomor whatsapp pihak berperacara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperacara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita karena dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik pihak tersebut kecuali pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih dilakukan secara manual dan biayanya tergantung dari radius alamatnya. Selain itu juga tidak ada biaya pemberitahuan putusan. Biaya transportasi pihak berperacara juga jadi berkurang.

Melihat hal tersebut peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare sendiri kini sudah efektif dilakukan perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Abdul Rahim pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait, cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara berbagai responden yang berperacara perceraian mereka rata-rata mengatakan saat menggunakan sistem *e-court* dalam perkara perceraian sudah sangat membantu meringankan dan mempermudah mereka mencari keadilan dikarenakan mendapat keuntungan yang lebih banyak termasuk tidak harus menunggu lama untuk melakukan persidangan dan menghemat biaya saat menggunakan sistem ini. Menggunakan sistem *e-court* perkara perceraian memang hanya sedikit berbeda saat menggunakan sidang konvensional karena disistem *e-court* jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa diakses dalam jaringan dan bisa digunakan kapan pun dan dimana pun saat dokumennya sudah diverifikasi oleh hakim karena pada dasarnya sistem *e-court* hanya berbeda sedikit dengan sidang konvensional dan lebih mengikuti zaman karena semuanya bisa diakses dengan teknologi informasi.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Pada Pengadilan Agama Parepare Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Secara *E-Court*

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya Anditya Permana Sari mengatakan bahwa Faktor pendukung yang penting orangnya ada e-mail sama nomor hp aktif udah itu aja sih. Karenakan nanti pemanggilan dan lain sebagainya kan via elektronik semua. Itu yang penting termasuk hp juga.⁷

Hal ini sesuai dengan KMA RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam hal ini e-mail dibutuhkan untuk aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai domisili elektronik pengguna.

Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas penunjang beracara secara elektronik diantaranya media elektronik seperti *smartphone*, *pc* atau laptop merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi pihak pengadilan maupun pihak pengguna. Media elektronik dan fasilitas internet adalah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses website Mahkamah Agung, mengupload dan menyimpan dokumen-dokumen elektronik membutuhkan hal-hal tersebut. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik dan kemampuan pihak-pihak untuk menggunakan fasilitas penunjang beracara elektronik juga sangat penting agar kedepannya dalam beracara tidak terjadi kendala-kendala seperti ketidaktahuannya akan penggunaan fasilitas atau media tersebut. Selain itu, kesiapan pengguna dalam merespon segera hakim pada tahap persidangan elektronik akan sangat membantu sehingga hakim tidak perlu menunggu hingga persidangan pembuktian untuk kembali mengklarifikasi yang hendak diklarifikasi sebelumnya.

2. Faktor Penghambat

Pengadilan Agama Parepare dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik namun ada saja hal-hal yang terkadang menghambat pelaksanaan tujuan tersebut dalam tahapannya.

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya internet atau jaringan tidak bagus. Dalam hal beracara secara elektronik, penggunaan jaringan internet adalah sangat penting karena menggunakan sistem daring atau online. Apabila terganggu jaringannya, sudah pasti terganggu juga proses acaranya. Oleh karena itu, jaringan internet yang stabil akan sangat membantu kelancaran dalam proses berperkara di pengadilan secara elektronik. Pelaksanaan administrasi secara *ecourt* di Pengadilan Agama Parepare belum sepenuhnya mereka benar-benar secara elektronik, entah itu dari pengacara ataupun dari pengguna lain. Menurut Lizia Aftikhah Adapun yang menjadi hambatan dalam pemanggilan secara elektronik ada 2, yang pertama untuk panggilan sidang ke pada pengguna terdaftar, kendalanya yaitu apabila jaringan atau aplikasi *e-court* sedang *maintenance*, atau sedang eror sehingga menghambat pemanggilan secara *e-court*. Hambatan yang kedua yaitu dari sisi panggilan sidang yang jadi tergugat/lawannya perkara, dikarenakan dikirim melalui PT Pos yaitu petugas

⁷ Anditya Permana Sari (31), IT/Petugas pokok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

Pos lah yang akan meneruskan surat panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara sehingga kadang terkendala tidak sampainya panggilan sidang kepada tergugat/ybs.⁸

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* ini peneliti menarik kesimpulan yaitu jaringan karena terkadang mereka tidak bisa mengupload dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil atau eror tetapi di Pengadilan Agama Parepare sendiri sudah mendirikan pojok *e-court* untuk membantu masyarakat jika ada masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem *e-court* termasuk tidak bisa mengupload dokumen mereka akan dibantu untuk bisa menupload dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan.

C. Analisis Dampak Perceraian Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan Perkara

Terkait Analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare, penulis menemukan ada 2 macam dampaknya yakni dampak positif dan dampak negatif. Sebagaimana dari hasil wawancara terhadap pencari keadilan perkara perceraian menurut para pengguna *e-court* antara lain A bin B/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan "dampak penerapan *e-court* ini memudahkan perkara diselesaikan secara baik dari segi hukum agama dan hukum positif dan sangat membantu khususnya dalam perkara urusan rumah tangga (cerai talak)."⁹

Menurut Andita Permana Sari banyak dampak positif dan keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini antara lain:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Dari sisi fleksibilitas dan mobilitas pengguna, pihak lebih diuntungkan karena pihak hanya perlu datang sekali ketika pembuatan akun, selebihnya proses pendaftaran dan persidangan lebih fleksibel dapat dilakukan dimana saja.
3. Bagi jurusita juga memudahkan untuk pemanggilan pihak
4. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media terutama untuk perkara elitigasi¹⁰

Pelaksanaan *e-court* sendiri di Pengadilan Agama Parepare dimulai pada tahun 2019, meskipun aturan *e-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar dan isidentil (pengguna lainnya) untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Dari wawancara tersebut peneliti menemukan banyak jawaban yang dengan rata-rata masyarakat sudah mau menggunakan sistem ini karena berdampak banyak keuntungan yang mereka dapatkan sedangkan sebagian kecil dari masyarakat tidak mau menggunakan sistem ini dikarekan masih tidak mengerti tentang teknologi jangankan untuk menggunakan sistem *e-court* untuk menggunakan handphone pun mereka tidak mengerti. Dari penelitian banyak yang sudah memilih sistem ini dan mendukung penuh dengan adanya kemudahan untuk mencari keadilan hukum, untuk hambatannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet ini yang menjadi hambatannya yaitu jaringan, sehingga mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis mobile yaitu bisa diunduh dan digunakan di smartphone masing-masing penggunaannya yang pasti sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet maupun

⁸ Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.30.

⁹ A bin B (Inisial)/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain *e-court*, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

¹⁰ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

jenis jaringan lainnya. *E-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun.

Selanjutnya dampak negatif terkait perceraian ini dalam penggunaan *e-court* dalam proses hukum keluarga memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan kepada para pihak yang terlibat. Menurut Yasmita Dampak Psikologis *E-Court* di Pengadilan Agama antara lain Munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurangnya kepastian dan kendali terhadap situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati¹¹

1. Munculnya perasaan stress dan cemas

Implikasi dari penerapan *e-court* dapat mengakibatkan munculnya rasa stress dan kecemasan pada anggota keluarga yang sedang terlibat proses hukum. Hal ini dikarenakan pengadilan online yang dilaksanakan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman serta kebingungan karena tidak terjadi kontak fisik atau interaksi langsung dari pihak yang dapat membantu mengatasi kecemasan.

Seperti yang diungkapkan oleh C binti D/Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan bahwa awalnya bikin cemas karena barusan ki pake elektronik, sempat ragu-ragu jangan-jangan proses perkara belum padahal sudah terbayar, hal tersebut menimbulkan perasaan stress.

2. Kesulitan beradaptasi dengan Teknologi

Bagi sebagian orang, teknologi merupakan hal biasa, tetapi bagi sebagian lainnya belum tentu dapat terampil dalam menggunakan teknologi. *E-court* sendiri dapat menjadi tantangan besar, karena platform yang digunakan berbasis teknologi, maka bagi mereka yang awam terhadap teknologi dapat mempengaruhi psikis seseorang yang sedang berperkar bahkan mungkin dapat menyebabkan frustrasi.

Senada dengan pernyataan Andiyta Permana Sari, IT Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa “Bagi yang belum melek teknologi, penggunaan pendaftaran maupun persidangan secara elektronik seperti ini dirasa masih sulit.”

3. Kurangnya Kepastian dan Kendali terhadap situasi

Proses berperkar secara elektronik bisa jadi memberikan perasaan kurangnya kepastian hukum, serta mengurangi kendali emosi terhadap situasi. Para pihak akan merasa tidak memiliki kendali terhadap kontrol emosinya karena pertemuan tatap muka yang terbatas.

Sesuai aturan pemanggilan dalam berperkar secara *e-court*, maka Penggugat dipanggil melalui alamat *e-mail* dan Tergugat dipanggil dengan panggilan surat tercatat kerjasama dengan PT. Pos Indoneisa. Untuk pemanggilan Penggugat, Marietza Aditya Yuristia mengatakan “karena seluruh proses perkara diberitahukan melalui domisili elektronik / *e-mail* pencari keadilan sedangkan tidak semua orang rajin melakukan cek *e-mail* jadi kadang sudah ada pemberitahuan untuk mengirim dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan namun pihaknya tidak tahu akhirnya dinyatakan tidak mengajukan dokumen.”¹²

Jika dikaji lebih jauh untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka akan muncul pertanyaan bagaimana Penggugat dapat mengetahui domisili elektronik Tergugat sedangkan untuk domisili senyatanya saja, terkadang Penggugat tidak mengetahui secara jelas karena telah berpisah rumah. Hal tersebut dapat menimbulkan

¹¹ Yasmita, “Dampak Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Psikologi Hukum, Artikel Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/category/artikel-pengadilan/>, diposting pada tanggal 27 Desember 2023.

¹² Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024, pukul 17.00.

potensi pemalsuan identitas Tergugat karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pemanggilan dilakukan melalui instansi jasa POS bukan lagi dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan secara langsung yang telah diambil sumpah atas jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hilangnya Rasa Simpati dan Empati

Seperti dalam proses mediasi secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare dimana Mediator diharapkan dapat menyentuh rasa empati dari pihak secara damai. Akan tetapi dengan adanya penerapan persidangan secara elektronik tidak menutup kemungkinan untuk mediasi elektronik seperti yang diperintahkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik yakni mediasi yang dilakukan secara daring/virtual dengan menggunakan sasaran teleconference audio visual.

Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa tidak efektif untuk diterapkan pada perkara perceraian karena bagaimanapun interaksi sosial tatap muka secara langsung akan lebih efektif dalam menimbulkan rasa simpati dan empati dengan memperhatikan gestur tubuh, ekspresi wajah dan nada bicara secara langsung. Memang hal ini dirasa cukup membantu jalannya proses persidangan, akan tetapi dampak yang timbul adalah bagaimana seorang hakim dapat menilai pernyataan para pihak tersebut tanpa melihat aspek psikologis, jelas berbeda prosesnya jika pihak tersebut secara langsung hadir di depan persidangan.¹³

Pendekatan psikologi hukum dilakukan Hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa perkara. Psikologi hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku para pihak yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan. Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia memiliki peran yang penting dalam fungsinya untuk pengekan hukum.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mampu melihat dan mengetahui apakah putusan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas kemanusiaan dan prikeadilan sedangkan dalam e-litigasi, para pihak tidak bertatap muka langsung di persidangan dengan majelis, hakim tidak dapat menilai kondisi kejiwaan para pihak terhadap permasalahan yang dihadapinya. Demikian pula dengan mediasi elektronik, peran mediator disini wajib menciptakan komunikasi yang efektif dan juga memahami kondisi psikologi para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling percaya satu sama lain. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang muncul diantara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal ini melibatkan banyak simbol yang sarat makna sehingga hal tersebut seperti kurang maksimal karena para pihak tidak dipertemukan secara langsung.

PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*e-court*)

Secara universal ruang lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elketronik. meliputi Infrastruktur Pengadilan, Penyelenggara, uraian tugas dan tanggung jawab, administrasi pencrimaan perkara secara elektronik, administrasi persidangan secara elektronik, register perkara secara elektronik, administrasi keuangan perkara secara elektronik, kearsipan perkara secara elektronik,

¹³ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

dan pelaporan perkara secara elektronik. Semua itu adalah aplikasi pendukung SIPP yakni seluruh aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang berfungsi mendukung implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan.¹⁴

Infrastruktur pengadilan yaitu Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri dari: meja e-court, aplikasi SIP dan SIPP, sarana pendukung seperti server database perkara, komputer dll, ruang sidang, tanda tangan elektronik dan pusat informasi.

Penyelenggara adalah yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Sidang, Juru Sita/Pengganti, Kasir, Petugas meja e-court dan administrator. administrasi penerimaan perkara secara elektronik dan administrasi persidangan secara elektronik,

Dalam register perkara secara elektronik, Pengadilan tidak perlu melakukan pencatatan perkara secara manual lagi karena Pengadilan dapat memanfaatkan pencetakan buku/formulir register melalui aplikasi e-Register selama penginputan data pada aplikasi SIPP dilakukan secara tertib dan sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna. Data tersebut akan divalidasi dan sinkronisasi. Register elektronik juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register.

Administrasi keuangan perkara secara elektronik sangat membantu kasir dalam penginputan data keuangan perkara seperti pencatatan transaksi harian, jurnal keuangan perkara, buku-buku bantu keuangan perkara meliputi buku bantu panjar dan sisa panjar, buku bantu panggilan/pemberitahuan, buku bantu uang iwadl, buku bantu uang eksekusi, buku bantu uang konsinyasi, buku bantu perkara belum terdaftar, buku bantu uang tak bertuan, buku bantu bank, buku bantu materai, buku bantu ATK dan buku bantu HHK dan HHK lainnya. Data tersebut akan divalidasi dan sinkronisasi. Re elektronik keuangan (*e-kuangan*) juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi melalui aplikasi e-keuangan.

Sistem Kearsipan perkara secara elektronik, dilakukan dengan cara otomatisasi dan transformasi digital/alih media yang bersumber dari data dan dokumen perkara yang diterima, disimpan dan dihasilkan oleh SIP, dilakukan dengan pemindaian (*scanning*) dokumen perkara kedalam format PDF (*portable document format*).

Fungsi pelaporan secara elektronik sebagai bahan monitoring untuk mengukur kinerja Pengadilan Tingkat Banding serta satuan kerja dibawahnya, sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, juga sebagai dasar Mahkamah Agung mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat banding dan sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga pengambilan keputusan dan pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Setiap Pengadilan harus melakukan *back up* data atau menduplikasi atau menyalin data dari satu perangkat atau media penyimpanan ke perangkat atau media penyimpan lain yang dilakukan setiap hari setelah semua transaksi pada setiap SIP selesai dilakukan dan Panitera harus memastikan proses *back up* data berjalan sebagaimana ketentuan tersebut. Dalam hal jika terjadi kerusakan data secara Peraturan

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG", Peradilan Agama, Edisi 16 Desember 2019

Mahkamah Agung, maka dapat dilakukan pemulihan data dengan mengembalikan sebuah data atau *file* dari perangkat atau media penyimpan lain ke dalam sistem aplikasi. Seperti dalam hal terjadi Peraturan Mahkamah Agung salahan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak masuk ke rekening pengadilan lain. Pengadilan wajib mengembalikan biaya perkara yang terkirim ke pihak.¹⁵

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terdapat beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

a. *E-Filing*

Menurut Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-filing*) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya. Pembuatan akun *e-court* bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi *e-court* dengan mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (web browser), melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan elektronik, kemudian login ke dalam aplikasi, melengkapi data advokat dan bagi pengguna terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

Pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi *e-court* termasuk upload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

Aplikasi gugatan Mandiri merupakan sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri. Gugatan mandiri bertujuan untuk kemudahan masyarakat membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat di akses melalui smartphone pengguna dan membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan gugatan, untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat di buka melalui tautan atau url <http://gugatanmandiri.badilag.net>.¹⁶

b. *E-Payment*

Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Taksiran biaya perkara secara online (*e-SKUM*) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran. Panjar perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*. Secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dari aplikasi *e-court*. Untuk menggunakan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), Pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, h. 2-339.

¹⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2021), h. 2

Pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat *e-mail* pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *e-court*. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir, dilanjutkan dengan pendistribusian perkara.

c. E-Summon

Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-summon* adalah panggilan online melalui domisili elektronik yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (*e-summon*)¹⁷

d. E-Litigation

E-Litigasi atau persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara. Namun tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Sesuai pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak didapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan.

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonvensi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calender, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi *e-court*, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan).¹⁸ Dalam Pasal 22 bahwa dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

Dalam BAB IIIA Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Jika permohonan banding diajukan secara langsung, maka Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pbanding/terbanding dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat.

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik", *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018, h. 3

¹⁸ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

Selanjutnya setelah perkara banding putus maka Pembanding dapat mengakses salinan putusan banding pada aplikasi e-court setelah menyelesaikan biaya PNBP salinan putusan.

KESIMPULAN

Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan e-court jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat faktor kebudayaan. Kemudian jika ditinjau berdasarkan tahapan proses administrasi secara e-court sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang terdiri dari pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan tahap persidangan yang dikenal dengan istilah *e-litigation*. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk penerapan *e-litigation* masih sangat kurang karena kebanyakan perkara *e-court* yang masuk hanya sampai pada tahap administrasi perkara elektronik. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi.

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni adanya fasilitas penunjang beracara elektroni seperti media elektronik pc, laptop dan smartphone, akses jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif; kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik; pentingnya memiliki kemampuan menggunakan fasilitas atau media elektronik; dan kesigapan pengguna dalam merespon hakim. Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni jaringan internet yang tidak stabil; kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna mengenai teknologi atau gptek dan mekanisme beracara secara e-court; pihak tergugat/termohon tidak setuju untuk beracara secara e-court; dan keterlambatan pihak dalam merespon hakim pada tahap persidangan.

Analisis dampak perperceraian Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu proses efektif, cepat, dan biaya ringan telah tercapai sedangkan dampak negatifnya adalah dari segi psikologis dapat menimbulkan munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurang kepastian dan kendali terhadap situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati.

REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 5, Jakarta:2017.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2021
- “Pojoek Digital: Aplikasi e-court Pengadilan Tingkat Banding”, *Peradilan Agama* Edisi 18 Desember 2020.
- “Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik”, *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018.
- Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*, Jakarta: Dirjend Badilag MARI, 2020. , E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG, *Peradilan Agama* Edisi 16 Desember 2019
- “Meneguhkan Identitas: Peradilan Kelurahan atau Peradilan Islam?”, *Peradilan Agama*, Edisi 5 Desember 2014.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019*, Jakarta:Kepaniteraan MARI, 2019.

- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Takalar, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Soerjono, Sockanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum", dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Ukraina: Prenadamedia Group, 2021.
- , *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2019.
- Yunita, Arwini, dkk. "Persepsi Hakim Tentang Ketertiban pihak Ketiga sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/PA. Barru di Pengadilan Agama Barru)", *Jurnal QadauNa*, Vol. 1, Ed. Oktober 2020.
- Wawancara:
- Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024
- Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024
- A bin B (Inisial), Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain e-court, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024

DATA PRIBADI



Nama : Harmina Arifin
Tempat & Tanggal. Lahir: Tonrangan, 28 Maret 1985
NIM : 22202038741300005
Alamat : JL. Garuda N0. 16 Wekke'e
Nomor HP : 085255656158
Alamat E-Mail : harminabaym@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

- a. SDN 3 Arawa Sidrap, dan lulus pada tahun 1998.
- b. SLTPN. 3 Parepare, dan lulus pada tahun 2001.
- c. MAN 2 Parepare, jurusan IPA, dan lulus pada tahun 2004.
- d. Sarjana Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2008.

RIWAYAT PEKERJAAN

- ASN DI Pengadilan Agama Parepare

RIWAYAT ORGANISASI:

- Fatayat NU Kota Parepare

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

- a. Fiqhi Kontemporer Masail Fiqhiyah
- b. Filsafat Hukum Islam
- c. Sistem Penggunaan Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Pasar Lakessi Kota Parepare (Suatu Tinjauan Hukum Islam)